EFEKTIFITAS SIDANG KELILING DI PENGADILAN AGAMA LUBUK SIKAPING

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Syariah

Oleh :

SITI HALIMAH
NIM. 1113. 057

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

BUKITTINGGI

1438 H / 2017 M

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **"Efektiftas Sidang Keliling di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping".** Yang di tulis oleh **Siti Halimah, NIM 1113. 057** Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Maksud dari judul ini adalah suatu kajian bagaimana Pengadilan Agama Lubuk Sikaping melaksanakan sidang keliling dalam penyelesaian perkara itsbat nikah para pihak dan sejauh mana efektifitas sidang keliling yang telah di capai di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping.

Motivasi penulis membahas permasalahan ini adalah bahwa dilaksanakannya sidang keliling adalah guna memberikan bantuan hukum bagi masyarakat dalam akses ke Pengadilan Agama sehingga meringankan biaya, transportasi, dan proses. Selain itu sidang keliling juga bermanfaat memberikan kepastian hukum dan kemaslahatan dengan diterbitkannya akta nikah bagi masyarakat yang belum memiliki akta nikah. Adapun proses pelaksanaan sidang keliling sama dengan sidang pada umumnya yaitu berlaku hukum acara Pengadilan Agama hanya saja perbedaannya terletak pada lokasi sidang keliling yang dilakukan diluar gedung Pengadilan Agama. Yang mana sidang keliling yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Lubuk Sikaping berjumlah 117 perkara sedangkan jumlah pernikahan di Kecamatan Bonjol 650 pasang dan yang tercatat di KUA tabiang hanya 468 pasang, itulah sebabnya dilakukan sidang keliling bagi pernikahan yang belum tercatat di KUA. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pelaksanaan sidang keliling di Pengdilan Agama Lubuk Sikaping? Dan efektifitas sidang keliling di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping?

Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kulitatif. Penelitian ini penulis lakukan di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping dan informan dalam penelitian ini adalah hakim dan panitera di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping. Dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan, penulis menggunakan teknik wawancara. Sedangkan di dalam pembahasannya digunakan metode dekriptif yaitu metode yang menggambarkan keadaan yang terjadi di lapangan secara sistematis.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, maka hasil penelitian tentang efektifitas sidang keliling di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping yang dilaksanakan di KUA Tabiang, MDA Binjai Tarantang Tunggang dan Pasar Padang Gelugur Kabupaten Pasaman menunjukkan bahwa pelaksanaan sidang keliling tidak efektif. Dari wawancara yang telah penulis lakukan bahwasanya tingkat keefektifan sidang keliling disebabkan masih banyak pernikahan di bawah tangan yang tidak tercatat sedangkan yang mengikuti sidang keliling tersebut pernikahan yang dilakukan setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dan kurangnya fasilitas dan sarana prasarana ruangan yang tidak memadai saat melaksanakan sidang keliling, tahapan dan persiapan yang digunakan waktu sidang keliling tidak mencukupi untuk sidang sebagaimana pelaksanaan dan persiapan sidang biasanya di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping.

KATA PENGANTAR



Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,

Puji dan syukur hanyalah untuk Allah SWT, Sang Maha Pengasih, dan Maha Pemberi Pertolongan yang telah memberikan anugrah ilmu pengetahuan yang tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

Terima kasih dan sembah sujud kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, atas segala perjuangan dan amanah yang tak pernah padam hingga akhir zaman sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "**EFEKTIFITAS SIDANG KELILING DI PENGADILAN AGAMA LUBUK SIKAPING".**

Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih teristimewa kepada **Ibunda Tercinta Rosmaini** dan **Ayahanda Tercinta Sabirin** yang telah membesarkan, mengasuh, mendidik penulis semenjak kecil hingga dapat menyelesaikan perkuliahan ini.

Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Rektor IAIN beserta wakilnya, Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Bapak Ketua Jurusan **HUKUM KELUARGA ISLAM** IAIN Bukittinggi.
2. Bapak **Dr. H. Ismail, M. Ag** dan Bapak **Dr. H. Edi Rosman M. Hum** yang masing-masing selaku pembimbing I dan pembimbing II, yang telah memberikan arahan dan petunjuk, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak **Dra. Hj. Nuraisyah, M. Ag** selaku pembimbing akademik yang telah memberikan saran dan motivasi bagi penulis juga selaku Ketua Jurusan **Hukum Keluarga Islam** yang telah banyak memberikan motivasi dan dorongan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberikan ilmu dan

motivasi yang bermanfaat bagi penulis.

5. Seluruh sahabat-sahabat penulis, keluarga besar HMJ **Hukum Keluarga Islam**, sahabat-sahabat Bp 2013 **Hukum Keluarga Islam**, yang telah memberikan semangat sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.

Harapan penulis, semoga penulisan ini dapat bermanfaat kepada pembaca semua, semoga Allah SWT senantiasa membalas apa yang kita lakukan serta keampunan Allah SWT selalu bersama kita. Amin...

Bukittinggi, 04 Agustus 2017

Siti Halimah

1113. 057

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

HALAMAN PERSETUJUAN TI M PENGUJI

..... iii

ABSTRAK iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI

..... vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah.....

.....12

C. Tujuan dan kegunaan Penelitian.....

.....12

D. Definisi Operasional

.....13

E. Kajian Terdahulu

.....15

F. Metode Penelitian

.....16

G. Sistematika Penulisan

.....20

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengadilan Agama

1. Pengertian Pengadilan Agama
.....21
2. Sumber Hukum Pengadilan Agama
.....25
3. Asas-Asas Pengadilan Agama
.....29
4. Sejarah Pengadilan Agama
.....39
5. Kekuasaan Pengadilan Agama.....
.....50
6. Mekanisme Pengadilan Agama.....
.....53
7. Tahap-Tahap Pemeriksaan Perkara Pengadilan Agama
.....61

B. Sidang Keliling

1. Pengertian Sidang Keliling
.....65
2. Dasar Hukum Sidang Keliling.....
.....66
3. Tujuan dan Manfaat Sidang Keliling.....
.....69

C. Teori Efektifitas

1. Pengertian Efektifitas.....
.....71
2. Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat
.....72
3. Teori Efektifitas Hukum
.....76

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Pengadilan Lubuk Sikaping

1. Sejarah Pengadilan Agama Lubuk Sikaping.....82
2. Peta Wilayah Pengadilan Agama Lubuk Sikaping85
3. Landasan Kerja Pengadilan Agama Lubuk Sikaping.....85
4. Kewenangan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping.....86
5. Struktur Pengadilan Agama Lubuk Sikaping.....89
6. Visi dan Misi Pengadilan Agama Lubuk Sikaping.....91

B. Pelaksanaan Sidang Keliling di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping..... 91

C. Efektifitas Sidang Keliling di Pengadilan Agama LubukSikaping..... 103

D. Analisis Penulis..... 112

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....121

B. Saran.....122

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah asas hidup yang paling utama dalam pergaulan atau embrio bangunan masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dan kaum lain.[1]

Pernikahan amat penting dalam kehidupan manusia, dalam hal ini dapat dilihat terjadinya cemoohan di dalam masyarakat, bila ada dikalangan mereka yang tidak bersedia berumah tangga, sedangkan syaratnya sudah terpenuhi. Dengan jalan pernikahan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang mulia. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tentram, dan rasa kasih sayang antara suami dan istri. Anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan terhormat.[2]

Pernikahan juga merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah yang menciptakan manusia secara berpasang-pasangan dan agar pasangan tersebut menjadi halal maka diadakanlah pernikahan, sebagaimana firman Allah dalam surat ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

[1] Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat* 1, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), Cet.ke-4, h. 11.
[2] Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 1.

وَمِنۡ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنۡ خَلَقَ لَكُم مِّنۡ أَنفُسِكُمۡ أَزۡوَٰجٗا لِّتَسۡكُنُوٓاْ إِلَيۡهَا وَجَعَلَ بَيۡنَكُم مَّوَدَّةٗ وَرَحۡمَةٗۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَٰتٖ لِّقَوۡمٖ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: "*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"* (QS.30 :21).[3]

Berdasarkan ayat tersebut di atas, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang penuh dengan kebahagiaan, ketentraman yang dihiasi dengan sikap saling mencintai, mengasihi dan menyayangi antara kedua belah pihak.

Hal tersebut selaras dengan tujuan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab I Pasal 1 disebutkan bahwa:

"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".[4]

Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena Negara Indonesia berdasarkan kepada pancasila yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sampai disini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi juga memiliki unsur batin.[5]

[3] Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka At-Tazkia, 2006), h. 95-96.

[4] M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), Cet. 4, h. 8.

[5] Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI),* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006), h. 42-43.

Indonesia adalah negara hukum, hukum merupakan suatu gejala sosial budaya yang berfungsi untuk menerapakan kaedah-kaedah dan pola-pola perikelakuan tertentu terhadap individu dalam masyarakat. Salah satu masalah yang dihadapi adalah dimana hukum tertentu yang dibentuk dan diterapkan ternnyata tidak efektif. Yang mana faktor-faktornya berasal dari pembentuk hukum, penegak hukum, para pencari keadilan maupun golongan lain dalam masyarakat. Faktor-faktor ini harus di identifikasi karena ini merupakan suatu kelemahan yang terjadi kalau hanya tujuan-tujuan yang dirumuskan tanpa mempertimbangkan sarana-sarana untuk mencapai tujuan tersebut.

Kalau hukum merupakan sarana yang dipilih untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut maka prosesnya tidak hanya terhenti pada pemilihan hukum, juga perlu diketahui batas-batas dalam penggunaan hukum sebagai sarana (untuk mengubah atau mengatur perikelakuan warga-warga masyarakat). Sebab, sarana yang ada membatasi pencapaian yang tepat untuk di pergunakan.[6]

Fenomena lain yang sering terjadi dikalangan masyarakat adalah bahwa seseorang yang akan melangsungkan pernikahan, dia cukup hanya pergi ke tempat seorang ustadz, kiyai, buya tentunya membawa saksi, wali serta persyaratan lain untuk melangsungkan akad pernikahannya. Fenomena ini sering dikenal dengan

[6] Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), Ed. 1, Cet. 8, h. 119.

istilah nikah dibawah tangan, nikah siri dan nikah yang tidak dicatatkan atau nikah yang dilangsungkan bukan dihadapan pejabat yang berwenang.[7]

Baik dalam al-Qur'an maupun hadis tidak mengatur secara konkrit tentang keharusan untuk mencatatkan pernikahan. Hal ini berbeda dengan transaksi muamalah yang menganjurkan untuk mencatat segala bentuk transaksi. Dalam Islam perkawinan dianggap sudah sah kalau sudah memenuhi rukun dan syarat perkawinan.[8]

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Disamping itu juga untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan dan lebih khusus lagi adalah untuk melindungi perempuan dalam kehidupan rumah tangga.[9]

Mengenai pencatatan perkawinan, Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa:[10]

(1). Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.

(2). Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencacat Nikah sebagaiamana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1964 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Pasal 5 KHI tersebut menjelaskan tentang tujuan pencatatan perkawinan adalah agar ketertiban perkawinan bagi masyarakat yang beragama Islam terjamin.

[7] Dahyul Daipon, *Fiqh Munakahat III*, (Bukittinggi: STAIN Press, 2012), h. 28-29.

[8] Dahyul Daipon, *Figih Munakahat..., h. 29*

[9] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h. 107.

[10] Pasal 5 Bab II Tentang Dasar-Dasar Perkawinan, Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam, (Yogyakarta: Graha Pustaka, 2008), h.1 40.

Oleh karena itu, perkawinan harus dicacat. Sedangkan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa:[11]

1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
 a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 b) Hilangnya Akta Nikah;
 c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat nikah;
 d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diberlakukan;
 e) Perkawinan yang dilaksanakan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
4) Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan.

Oleh karena itu dibutuhkan adanya pencatatan dan pembuatan akta nikah yang resmi sebagai bukti otentik bagi pasangan tersebut. Bagi pasangan yang mana pernikahannya belum tercatat mereka bisa pergi ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan nikahnya dengan mengikuti itsbat nikah.

[11] Pasal 6 Bab II Tentang Dasar-dasar Perkawinan..., h. 141.

Perkawinan yang diitsbatkan oleh Pengadilan Agama adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama (syariat Islam), akan tetapi tidak tercatat atau dicatatkan. Dengan kata lain, Pengadilan Agama hanya akan mengabulkan permohonan itsbat nikah, sepanjang perkawinan yang telah dilangsungkan itu memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Jika mengacu kepada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 7 (ayat 3d) & Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ketika seseorang menikah sebelum adanya Undang-Undang Perkawinan, maka diperkenankan untuk melakukan itsbat nikah, karena pada saat itu tidak ada aturan tentang pencatatan nikah. Akan tetapi fakta yang terjadi saat ini banyak sekali perkara itsbat nikah yang masuk dalam lingkungan Peradilan Agama.

Itsbat berasal dari bahasa Arab *atsbata-yutsbitu-itsbatan* yang artinya adalah penguatan. Sedangkan dalam kamus ilmiah populer kata itsbat diartikan sebagai memutuskan atau menetapkan. Itsbat nikah adalah sebuah proses pencatatan nikah terhadap pernikahan sirri yang telah dilakukan, untuk mendapatkan akta nikah sebagai bukti keabsahan pernikahan yang telah dilakukan.

Seperti yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam, serta dijelaskan pula dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) Tiap-tiap

perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.[12] Pencatatan Perkawinan dalam pelaksanaanya diatur dengan PP No. 9 Tahun 1975 dan Peraturan Menteri Agama No. 3 dan 4 Tahun 1975 Bab II Pasal 2 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975, Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.[13]

Perkawinan yang dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan akan diterbitkan Akta Nikah atau Buku Nikah merupakan unsur konstitutif (yang melahirkan) perkawinan. Tanpa akta perkawinan yang dicatat secara hukum tidak ada atau belum ada perkawinan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Akta Nikah dan pencatatan perkawinan bukan satu-satunya alat bukti keberadaan atau keabsahan perkawinan. Karena itu, walaupun sebagai alat bukti tetapi bukan sebagai alat bukti yang menentukan sahnya perkawinan, karena hukum perkawinan agamalah yang menentukan keberadaan dan keabsahan perkawinan.[14]

Fungsi dan kedudukan pencatatan perkawinan adalah untuk menjamin ketertiban hukum yang berfungsi sebagai instrumen kepastian hukum, kemudahan hukum, di samping sebagai salah satu alat bukti perkawinan. Oleh karena itu, jika terjadi pasangan yang telah melakukan perkawinan yang sah menurut agama, karena

[12] Ma'ruf Amin, *Kompilasi Hukum Islam,* (Jakarta: Permata Press, 2003), h. 78.

[13] Yayan Sopyan, *Islam Negara(Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional)*, (Jakarta: PT. Wahana Semesta Intermedia, 2012), Cet. II, h. 136.

[14] http://nadzarsukses.blogspot.co.id/2015/01/proses-permohonan-itsbat-nikah-dan.html. diakses pada 08 Desember 2016, pada pukul 12:17 WIB.

itu telah sah pula menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tetapi belum dicatat, maka cukup dilakukan pencatatan. Jika pasangan itu diharuskan melakukan akad nikah lagi, maka hal itu bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akibatnya perkawinan yang baru menjadi tidak sah.[15]

Itsbat nikah sebagai pengesahan perkawinan tidak berarti perkawinan yang telah dilaksanakan suami dan istri tidak sah sepanjang memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam. Itsbat nikah adalah proses hukum yang harus ditempuh oleh pasangan suami dan istri di Pengadilan Agama, agar "perkawinan tidak dicatat" yang telah sah menurut hukum agama (Islam), tetapi kemudian menjadi "perkawinan dicatat" menurut hukum negara.[16]

Itsbat nikah adalah jalan keluar untuk menimbulkan kekuatan hukum bagi "perkawinan yang tidak dicatat" sebagaimana dirumuskan Pasal 5 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu "pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 " .

Namun oleh karena itu itsbat nikah sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maka hakim Pengadilan Agama melakukan "ijtihad". Kemudian mengabulkan permohonan itsbat nikah berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam. Penetapan itsbat nikah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama itu, kemudian

[15] Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Cet. 1, h. 273-274
[16] Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian,* ..., Cet. 1, h. 272.

digunakan atau akan dijadikan dasar untuk mencatatkan perkawinan mereka pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, dan selanjutnya Kantor Urusan Agama akan menerbitkan Buku Nikah atau Kutipan Akta Nikah.

Apabila tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, maka akan menimbulkan banyak permasalahan dikemudian hari karena akta nikah itu berguna bagi masing-masing pasangan. Misalnya saja untuk membuat akta kelahiran anak dan membuat kartu keluarga. Apabila pernikahan tersebut tidak dicatatkan maka akan sangat merugikan bagi kedua belah pihak, pihak yang sangat dirugikan yaitu perempuan dan anak-anak, karena status mereka yang tidak jelas dan jika suami tidak bertanggung jawab atas istri dan anak tidak dapat menuntut karena tidak ada kekuatan hukum yang mengikat mereka.

Jadi di Pengadilan Agama ada juga yang disebut dengan sidang keliling yaitu sidang yang dilakukan di luar gedung pengadilan untuk mempermudah masyarakat pencari keadilan. Sidang keliling ini merupakan salah satu penjabaran dari *acces to justice* (akses pencari keadilan), yang telah menjadi komitmen masyarakat hukum di banyak negara. Sidang keliling ini merupakan langkah untuk mendekatkan pelayanan hukum dan keadilan kepada masyarakat. Sebagai program pengembangan dari acces to justice, sidang keliling mesti mendapat perhatian dari semua pihak yang terkait, sehingga keadilan dapat terjangkau oleh semua pihak.

Sidang keliling ini bukan berarti Pengadilan Agama mencari-cari orang yang rumah tangganya bermasalah lalu menyelesaikan masalah tersebut. Karena bahwa asas hukum acara peradilan bahwa pengadilan bersifat pasif, yaitu pengadilan

menunggu perkara dari masyarakat dan masyarakat tersebut yang datang ke pengadilan untuk berperkara. Pendahuluan buku pedoman sidang keliling Peradilan Agama, tepatnya pada angka 9 menjelaskan bahwa pada prinsipnya pengadilan hanya bersifat menunggu orang datang ke pengadilan untuk menyelesaikan perkaranya.

Pengadilan tidak mencari perkara. Namun demikian, masih banyak masyarakat yang mengalami kesulitan datang ke pengadilan, padahal mereka sangat membutuhkan pelayanan hukum dan keadilan menjadi gagal karena terkendala oleh kondisi geografis, transportasi, sosial maupun ekonomi. Maka dengan hal ini pengadilan memberikan solusi bagi masyarakat yang tidak mampu menjangkau pengadilan berdasarkan kendala tesebut dengan dilakukannya sidang keliling atau sidang di luar gedung pengadilan di tempat masyarakat tersebut.[17]

Dalam rangka memberikan akses terhadap pengadilan bagi segenap bangsa Indonesia dan masyarakat pencari keadilan, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung nomor 10 tahun 2010, lampiran B tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Agama dan Keputusan Bersama Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama dan Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor 04/TUADA-AG/II/2011 dan nomor 020/SEK/SK/II/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 tahun 2010 tentang Pedoman Bantuan Hukum Lampiran B.[18]

[17] Andi Syamsu Alam, *Pedoman Sidang Keliling Pengadilan Agama*, (Jakarta: 2012), h. 3.

[18] http: //www. pa-jakarta pusat. go. id/index. Php ? option=com content & view=article & id=389: penetapan-pengesahan-perkawinan-itsbat-nikah-bagi-warga-negara-indonesia-di-luar-negeri & catid=1: arsip berita & Itemid=1, diakses pada 08 Desember 2016, pada pukul 12:21 WIB.

Dalam petunjuk pelaksanaan Bantuan Hukum tersebut diatur pula mengenai pelaksanaan sidang keliling, yakni pada Bab III mengenai Penyelenggaraan Sidang Keliling pada Pasal 6 diatur sebagai berikut:[19]

1) Ketua PA/MS membuat perencanaan, pelaksanaan dan sekaligus pengawasan sidang keliling selama satu tahun sesuai kebutuhan.
2) Sidang keliling dilaksanakan berdasarkan keputusan Ketua PA/MS yang menyebutkan lokasi, waktu dan petugas/pejabat yang melaksanakan tugas.
3) Ketua PA/MS harus mengatur jumlah perkara yang ditangani dalam satu kali sidang keliling untuk menjamin efektifitas dan efisiensi pelaksanaannya.
4) Ketua PA/MS melakukan koordinasi dengan pejabat dan pihak terkait agar pelaksanaan sidang keliling berjalan secara efektif dan efisien dengan tetap menjaga independensi dan martabat lembaga pengadilan.
5) Proses penanganan perkara dalam sidang keliling tidak boleh menyalahi hukum acara yang berlaku.

Sedangakan fenomena yang terjadi di Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman masyarakat kurang antusiasnya dengan sidang keliling tersebut padahal Pengadilan Agama sudah mengadakan sidang keliling atau sidang di luar pengadilan untuk membantu masyarakat bagi pernikahannya yang tidak tercatat di Pegawai Pencatat Nikah supaya tercatat. Pengadilan Agama memberi jalan keluar dengan mengitsbatkan nikahnya tersebut untuk mendapatkan rekomendasi nikah agar nikahnya tercatat di Pegawai Pencatat Nikah dan perkawinannya mempunyai kekuatan hukum. Akan tetapi

[19] Andi Syamsu Alam, *Pedoman Sidang Keliling Peradilan Agama*, ..., h. 6.

fenomena yang penulis lihat masih banyaknya masyarakat yang belum tercatat pernikahannya di Pegawai Pencatat Nikah.

Setelah melakukan observasi di lapangan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Lubuk Sikaping yang melakukan sidang keliling di Kabupaten Pasaman sebanyak 117 perkara dan jumlah pernikahan yang tercatat sebanyak 468 pasang sedangkan jumlah kepala keluarga di Kecamatan Bonjol sebanyak 12.530. [20]

Data Jumlah Kepala Keluarga dan Pernikahan Pakai Buku Nikah, Sidang Keliling di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Tahun 2015 dan 2016

No.	**mlah Kepala Keluarga di Kecamatan Bonjol**	**Jumlah Pernikahan Tercatat di KUA Kecamatan Bonjol**	**mlah Sidang Keliling di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping**
1.	6. 281	243	21
2.	6. 249	225	96
Total	**12. 530**	**468**	**117**

Dari permasalahan-permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan kemudian menyajikannya dalam sebuah skripsi dengan judul **"EFEKTIFITAS SIDANG KELILING Di PENGADILAN AGAMA LUBUK SIKAPING".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

[20] Hasil Wawancara Penulis Dengan Ibu Wati (Bagian Informasi dan Pengaduan) di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, Tanggal 02 Desember 2016.

1. Bagaimana proses atau pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping?
2. Apakah efektif sidang keliling di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Setiap pembahasan tentu tidak terlepas dari tujuan dan kegunaan yang dapat diambil, begitu juga dengan penelitian ini yang mempunyai tujuan dan beberapa kegunaan, sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian
 a. Mengetahui proses atau pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping.
 b. Mengetahui efektifitas sidang keliling di Pengadilan Agama Lubuk sikaping.
2. Kegunnaan Penelitian

 Kegunaan penelitian ini adalah :

 a. Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (SHI), pada Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Keluarga Islam atau Ahwal Al-Syakhsyiyah (di IAIN Bukittinggi).
 b. Untuk mengembangkan dan menerapkan disiplin ilmu yang telah penulis peroleh selama duduk di bangku perkuliahan dengan cara menganalisa permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini.
 c. Supaya menjadi pertimbangan mengenai efektifitas sidang keliling di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping untuk mengkaji ulang efektifitas sidang keliling mengenai perkara itsbat nikah.

D. Defenisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam pemahaman permasalahan yang akan diteliti, maka penulis memberi penjelasan tentang istilah dari kata-kata dalam judul skripsi ini.

Efektifitas : Pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan dan sebagai suatu kondisi atau keadaan, dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana yang digunakan, serta kemampuan yang dimiliki adalah tepat, sehingga tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan. Sebagai contoh jika sebuah tugas dapat selesai dengan pemilihan cara-cara yang sudah ditentukan, maka cara tersebut adalah benar atau efektif.[21]

Sidang keliling : Sidang yang dilaksanakan secara tetap (berkala) atau sewaktu-waktu oleh pengadilan di suatu tempat yang ada di dalam wilayah hukumnya tetapi di luar tempat kedudukan pengadilan.[22]

Itsbat nikah : Proses hukum yang harus ditempuh oleh pasangan suami dan istri di Pengadilan Agama, agar

[21] HAL.A.S Moenir, *Manajemen Umum di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka setia, 2006), h. 166..

[22] Pasal 1 angka 8 SEMA No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum, Lampiran B Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama.

"perkawinan tidak dicatat" yang telah sah menurut hukum agama (Islam), tetapi kemudian menjadi "perkawinan dicatat" menurut hukum negara.[23]

Pengadilan Agama : Suatu lembaga hukum yang mengurus tentang perkara-perkara hukum yang bersifat keperdataan. Di dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menyebutkan bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam.[24]

Dari penjelasan judul diatas, maka dapat dipahami bahwa judul penelitian ini secara keseluruhan adalah Pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan yang pelaksanaannya secara tetap atau berkala yang dilaksanakan diluar gedung Pengadilan Agama terhadap pernikahan yang belum dicatatkan atau tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama.

E. Kajian Terdahulu

Permasalahan tentang itsbat nikah merupakan masalah yang urgen dalam spesifikasi Hukum Keluarga Islam atau al-Ahwal al-syakhhsiyah akan tetapi sejak

[23] Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Cet. 1, h. 272.

[24] *Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama*, (Bandung: Citra Umbara, 2012), h. 2.

tahun 2010 Pengadilan Agama juga mengadakan sidang di luar gedung pengadilan yang disebut dengan sidang keliling. Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah peneliti teliti, peneliti telah menemukan adanya penelitian yang terkait mengenai itsbat nikah yang telah dilakukan sebelumnya.

Hal ini dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh Anisah/ 493.054 Mahasiswa Jurusan Syari'ah program studi Ahwal Al-Syaksiyyah STAIN Bukittinggi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Pengadilan Agama Tentang Isbat Nikah Dari Perkawinan Yang Tidak Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan". Masalahnya menitik beratkan ke tinjauan hukum Islam terhadap produk Pengadilan Agama tentang isbat nikah dari perkawinan yang tidak berdasarkan undang-undang perkawinan dan pengaruh isbat nikah terhadap akibat perkawinan yang tidak berdasarkan undang-undang.

Dan juga dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh Herman Fauzi/ 1109.001 Mahasiswa Jurusan Syari'ah program studi Ahwal Al-Syaksiyyah STAIN Bukittinggi dengan judul "Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Analisis Terhadap Pemberlakuan KHI dan Kitab-Kitab Fiqh). Masalahnya menitik beratkan pemberlakuan KHI dalam isbat nikah di Pengadilan Agama dan kedudukan kitab-kitab fiqh dalam penyelesaian masalah isbat nikah di Pengadilan Agama.

Jadi disini beda penelitian penulis dengan penelitian skripsi yang dilakukan oleh Anisah dan Herman Fauzi yaitu penulis menitik beratkan bagaimana proses atau

pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping dan apakah efektif sidang keliling di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian lapangan *(field research)* yang bersifat deskripsif kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan berperilaku yang dapat diamati[25]. Dengan alasan bahwa dalam penelitian ini penulis tidak membandingkan dua variabel melainkan hanya ingin menggambarkan fenomena yang terjadi di lapangan secara sistematis, yaitu merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian yang akan diteliti yaitu Kantor Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, KUA dan orang yang melakukan sidang keliling mengenai perkara isbat nikah yang penulis teliti hanya pada tahun 2015 dan 2016 saja.

Langkah-langkah yang penulis tempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk mendapatkan data-data dan informasi tentang orang yang melakukan sidang keliling mengenai perkara isbat nikah, maka penulis mencari dan mengumpulkan data dari:

1. Informan

[25] Lexy J. Meleong, *Metedologi Penelitian Kualitatif,* (Bandung: PT Remaja Rosda karya, 1995) Cet. Ke-5, hal. 3.

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.[26] Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bercorak deskriptif, yaitu bersifat menggambarkan atau mengarahkan suatu hal apa adanya.[27]

Dalam penelitian kualitatif yang bercorak deskriptif yang diteliti disebut dengan informan penelitian dan biasanya difokuskan pada informan kunci (*key informan*), artinya adalah menggali informasi serta mengkaji terhadap suatu yang diteliti. Dalam penelitian ini nantinya penulis akan mewawancarai Hakim Ketua Kantor Pengadilan Agama, dan untuk mengetahui lebih banyak penulis juga mewawancarai pegawai KUA dan para pihak pasangan suami isteri yang melakukan sidang keliling mengenai perkara itsbat nikah yang telah melangsungkan pernikahan di luar KUA yang mana pernikahannya tidak tercatat dalam PPN akan tetapi nikah orang tersebut sah karena sudah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan. Yang mana nantinya penulis akan menemukan berapa banyak para pihak yang melakukan sidang keliling mengenai perkara itsbat nikah dan apakah efektif pelaksanaan sidang keliling tersebut.

2. Metode Pengumpulan Data

Untuk mencari dan mengumpulkan data bahan-bahan dan data-data yang berkaitan dalam penulisan skipsi ini maka dalam penelitian ini penulis akan

[26] Lexy J. Meleong, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, ..., h. 4.
[27] Pius A. Parto, *kamus Ilmiah Populer*, (surabaya: Aksara, 1994), hal. 105.

mengambil Kantor Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, penulis juga membatasi waktu penelitian pada tahun 2015 dan 2016 saja.

Dalam pengumpulan data ini maka penulis menggunakan wawancara observasi dan dokumentasi.

a. Wawancara *(Interview)*

Wawancara *(Interview),* adalah suatu bentuk komunikasi atau percakapan antara dua orang atau lebih guna memperoleh informasi, yakni dengan cara bertanya langsung kepada subjek atau informan untuk mendapatkan informasi yang diinginkan guna mencapai tujuannya dan memperoleh data yang akan dijadikan sebagai bahan laporan penelitian.[28] Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan hakim Pengadilan Agama Lubuk Sikaping yang menangani sidang keliling, pegawai Kantor Urusan Agama (KUA). Selain itu untuk menguatkan data yang diperoleh maka penulis juga akan mewawancarai para pihak yang sudah melangsungkan pernikahan di luar KUA yang melakukan itsbat nikah tersebut yang telah mengikuti sidang keliling untuk mendapatkan kutipan akta nikah.

b. Dokumentasi.

Dokumentasi, yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan *"Content analysis".* Adapun studi dokumenter yang penulis lakukan dengan mengumpulkan data/file dari

[28] S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 113.

Pengadilan Agama Lubuk Sikaping dan informasi dari buku-buku serta Undang-undang mengenai sidang keliling.

3. Teknik Pengolahan Data

Dalam pengolahan data penulis mengumpulkan bahan-bahan dengan menggunakan seleksi data, klasifikasi data dan reduksi data untuk langkah selanjutnya adalah analisa terhadap hasil-hasil yang diperoleh sebagai berikut:

a. Seleksi Data

Setelah data terkumpul kemudian data tersebut diteliti satu persatu agar tidak terjadi kekeliruan.

b. Klasifikasi Data

Setelah data terkumpul dan diteliti, lalu dikelompokan menurut jenis dan bentuknya untuk diambil kesimpulan.

c. Reduksi Data

Data yang terkumpul dari wawancara dirangkum, disederhanakan dan dipilah-pilah hal yang cocok sesuai dengan penelitian.

4. Teknik Analisa Data

Analisa data adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencari, menyusun secara sistematis sehingga mudah dipahami dan bisa dibuat kesimpulan pada data yang didapatkan. Jadi, setelah data dikumpulkan dari lapangan secara lengkap, kemudian data tersebut diolah dan dianalisa dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. *Editting*

Editting yaitu proses memeriksa kembali semua data yang telah dihimpun berdasarkan observasi dan wawancara yang telah penulis lakukan dengan para hakim Pengadilan Agama Lubuk Sikaping dengan mendeskripsikan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengembalikan tindakan terhadap data yang telah penulis kumpulkan.

b. Interpretasi Data

Setelah data tersebut diolah kemudian data tersebut dianalisa dengan cara deduktif yaitu penulis di dalam mengambil kesimpulan dengan menggambarkan data-data umum yang ada kaitannya dengan tulisan ini sehingga sampai kepada kesimpulan yang khusus.

G. Sistematika Penulisan

Supaya skripsi ini memiliki hubungan yang kuat antara keseluruhan pembahasan perlu dibuat sistematika penulisan, yaitu:

BAB I : Pendahuluan. Merupakan informasi awal sekaligus pemberitahuan untuk memasuki permasalahan pokok yang diuraikan pada bab selanjutnya. Pendahuluan ini dibagi kepada beberapa sub bab, yakni latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, defenisi operasional, kajian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Landasan teori mengenai efektifitas sidang keliling di Pengadilan

Agama Lubuk Sikaping yang akan dijelaskan adalah, pengertian pengadilan agama, sumber hukum pengadilan agama, asas-asas pengadilan agama, sejarah pengadilan agama, kekuasaan pengadilan agama, mekanisme penerimaan perkara, tahap-tahap pemeriksaan perkara di pengadilan agama dan pengertian sidang keliling, dasar hukum sidang keliling, tujuan dan manfaat sidang keliling dan pengertian efektifitas, bekerjanya hukum dalam masyarakat, teori efektifitas hukum.

BAB III : Merupakan hasil penelitian yang mencakup tentang deskripsi pengadilan agama lubuk sikaping, pelaksanaan sidang keliling di pengadilan agama lubuk sikaping, efektifitas sidang keliling di pengadilan agama lubuk sikaping dan analisis penulis.

BAB IV : Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengadilan Agama

1. Pengertian Pengadilan Agama

Istilah Hukum Acara Peradilan Agama merupakan suatu istilah yang tergolong masih berusia muda, karena sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Peradilan Agama masih memakai hukum acara yang tergolong *"tidak tertulis"*.[29]

Hukum Acara sering juga disebut sebagai Hukum Formil, dimana tujuannya adalah untuk mempertahankan Hukum Materiil. Di bawah ini merupakan defenisi dari Hukum Acara Perdata baik secara umum maupun agama yang dijelaskan oleh beberapa pakar, yaitu sebagai berikut:

a. Menurut **MH. Tirtaamidjaja,** Hukum Acara Perdata ialah suatu akibat yang timbul dari Hukum Perdata Materiil.[30]
b. Menurut **Sudikno Mertokusumo,** Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin agar ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantara hakim. Dengan perkataan lain Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Lebih konkrit lagi dapatlah

[29] Nofiardi, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bukittinggi: STAIN, 2010), h. 1.
[30] K. Wantjik Saleh, *Hukum Acara Perdata RBG/HIR*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), h. 9.

dikatakan bahwa Hukum Acara Perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya dan pelaksanaan dari putusannya.[31]

c. Menurut **Abdul Manan,** Hukum Acara Perdata Agama merupakan hukum yang mengatur tentang cara mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, bagaimana pihak Tergugat mempertahankan diri dari gugatan Penggugat, bagaimana para hakim bertindak baik sebelum dan sedang pemeriksaan dilaksanakan dan bagaimana cara hakim memutus perkara yang diajukan oleh Pengggugat tersebut serta bagaimana melaksanakan putusan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga hak dan kewajiban yang telah diatur dalam hukum perdata agama dapat berjalan sebagaimana mestinya.[32]

d. Menurut **Roihan A. Rasyid** mengemukakan bahwa, Hukum Acara Peradilan Agama ialah "segala peraturan baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan Negara maupun dari syariat Islam, yang mengatur bagaimana cara orang bertindak ke muka Pengadilan Agama dan juga mengatur bagaimana cara Pengadilan Agama tersebut menyelesaikan perkaranya, untuk mewujudkan hukum materiil Islam yang menjadi kekuasaan Pengadilan Agama".[33]

[31] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia,* (Yogyakarta: Liberty, Edisi Kedelapan, 2009), h. 2

[32] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama,* (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000), h. 1

[33] Nofiardi, *Hukum Acara Peradilan Agama*, ..., h. 2

e. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyatakan, *"Hukum Acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini".*[34]

f. Sedangkan menurut **Mukti Arto** dalam bukunya yang berjudul *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama,* Hukum Acara Perdata Agama adalah semua kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban perdata agama sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata materiil yang berlaku dilingkungan agama.[35]

Dari beberapa defenisi di atas dapat dipahami bahwa Hukum Acara Peradilan Agama ialah peraturan yang mengatur bagaimana cara penggugat atau pemohon menuntut haknya dengan cara mengajukan gugatan atau permohonan ke pengadilan dan bagaimana pihak tergugat mempertahankan haknya dari gugatan penggugat, serta cara bagaimana Pengadilan Agama menyelesaikan perkara tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.[36]

Hukum Acara Perdata dalam pengertian luas adalah sekumpulan peraturan yang membuat bagaimana caranya orang harus bertindak di hadapan pengadilan dan cara bagaimana orang pengadilan itu harus bertindak, untuk melaksanakan berjalannya peraturan hukum materiil sekaligus untuk memelihara

[34]Nofiardi, *Hukum Acara Peradilan Agama, ...*, h. 1
[35]Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama,* (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), h. 8
[36]Nofiardi, *Hukum Acara Peradilan Agama, ...*, h. 3

ketertiban hukum perdata. Sedangkan hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang.[37]

2. Sumber Hukum Acara Pengadilan Agama

Pada bidang hukum khususnya dalam hukum acara Peradilan Agama hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dan rasa keadilan yang tidak menyimpang dari syari'ah Islam.[38] Kewajiban tersebut dilakukan apabila sudah tidak ditemukan lagi dalam undang-undang dan peraturan yang berlaku. Adapun undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku di Pengadilan Agama, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. HIR *(Herziene Indonesische Reglement)* untuk Jawa dan Madura.
b. R. Bg *(Rechtsreglement Voor de Buitengewesten)* untuk golongan Bumi Putra dan Timur Asing yang berada diluar Jawa dan Madura yang berperkara dimuka *Lendraad* (pengadilan).[39]
c. B. Rv *(Reglement Op de Bugerlijke Rechtsvordering)* diperuntukkan untuk golongan Eropa yang berperkara dimuka *Raad va Justitie dan Residentie gerecht,* dengan dihapuskan *Raad van Justitie dan Hoogerechshof,* maka B. Rv sudah tidak berlaku lagi. Akan tetapi yang diatur dalam B. Rv banyak yang masih *relevan* dengan perkembangan hukum acara dewasa ini. Misalnya

[37] Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
[38] UU No. 4 Tahun 2004 Pasal 28 (1)… hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami niali-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
[39] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama,* (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah), 2000, hlm. h. 6

tentang formulasi surat gugatan, perubahan surat gugatan, intervensi dan beberapa ketentuan hukum acara perdata lainnya.[40]

d. BW *(Burgelijke Wetbook voor Indonesia),* yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan KUHPerdata, terdapat juga sumber hukum acara perdata khususnya buku IV tentang pembuktian yang termuat dalam Pasal 1865 sampai dengan 1993.

e. Peraturan Perundang-undangan yaitu:

 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Acara Perdata dalam hal Banding bagi Pengadilan Tinggi di Jawa dan Madura. Sedangkan untuk daerah luar Jawa dan Madura diatur dalam Pasal 199 sampai dengan 205 R. Bg.

 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama diganti dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kemudian diamandemen lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.[41]

 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

 4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung yang memuat tentang acara perdata dan hal-hal yang berhubungan dengan kasasi dalam proses berperkara di Mahkamah Agung.

[40] Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara PerdataPeradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyyah di Indonesia*, ..., h. 38.

[41] Pasal 54 menyebutkan bahwa hukum acara yang berlaku dilingkungan Peradilan Agama adalah sama dengan hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum, kecuali hal-hal yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang tersebut.

5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan tersebut.
6) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Intruksi Permasyarakatan Kompilasi Hukum Islam.

f. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Surat Edaran dan Intruksi Mahkamah Agung tidak mengikat hakim sebagaimana undang-undang.[42] Terhadap Surat Edaran dan Intruksi Mahkamah Agung Republik Indonesia ini banyak pakar hukum menganggap bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mencampuri urusan hakim dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Namun apabila dilihat dari Pasal 11 ayat 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman ditegaskan bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia berhak melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan lain menurut ketentuan yang ditentukan oleh undang-undang.[43] Dalam rangka pengawasan dan pembinaan itulah Mahkamah Agung berwenang memberikan petunjuk apabila dianggap perlu agar suatu masalah hukum tidak menyimpang dari aturan yang telah ditentukan. Jadi bukan

[42] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, ..., h. 10.
[43] Bahan Sosialisasi Tentang Eksistensi dan Kompetensi Peradilan Agama, Dilaksanakan Oleh: Pengadilan Agama Wonosobo, Pada Tanggal 28 Juli 2007, h. 231

mencampuri kemandirian hakim dalam menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya.[44]

g. Yurisprudensi Mahkamah Agung, yakni suatu keputusan hakim terdahulu yang diikuti oleh hakim-hakim lainnya dalam perkara yang sama. Kumpulan keputusan Mahkamah Agung tentang berbagai vonis dari beberapa macam jenis kasus perkara berdasarkan pemutusan kebijakan para hakim sendiri kemudian dianut oleh para hakim lainnya dalam memutuskan kasus-kasus perkara yang sama.[45] Namun hakim tidak boleh terikat pada putusan yurisprudensi tersebut, sebab negara Indonesia tidak menganut asas *"the binding force of precedent",* jadi bebas memilih antara meninggalkan yurisprudensi dengan memakai dalam suatu perkara yang sejenis dan telah mendapat putusan sebelumnya.[46]

h. Kitab-kitab Fiqh Islam dan Sumber Hukum tidak tertulis lainnya. Doktrin atau ilmu pengetahuan merupakan sumber hukum acara, hakim dapat menggali hukum acara perdata. Doktrin itu bukan hukum, melainkan sumber hukum.[47] Dalam memutuskan perkara para hakim Pengadilan Agama dianjurkan agar mempergunakan *fiqh* sebagai pedoman sumber hukum acara yang diantaranya adalah sebagai berikut: Al Bajuri, Fathul Mu'in, Syarqawi at-Tahrir, Qalyubi/Mahalli, Fathul wahab dan Syarahnya, Tuhfah, Targhibul Musytaq,

[44] Anshoruddin, *Hukum Pembuktian (Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 9.

[45] M. Marwan, dan Jimmy. P, *Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition)*, (Gama Press, 2009), h. 651.

[46] Abdul Manan, *PenerapanHukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama,* ..., h. 7..

[47] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, ..., h. 9.

Qawaninus Syari'ah Lis Sayyid bin Yahya, Qawaninus Syari'ah Lis Sayyid Sadaqah Dachlan, Syamsuri Fil Faraidh, Bugyatul Mustarsyidin, Alfiqhu alaa Mazahibil Arba'ah, Mugnil Muhtaj.

3. Asas-Asas Dalam Pengadilan Agama

Mengetahui asas-asas hukum acara sangat diperlukan untuk penerapan hukum acara itu sendiri, yang mana asas-asas umum Peradilan Agama diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Asas Personalitas Keislaman

Yang menjadi kekuasaan pada lingkungan Peradilan Agama hanya mereka yang beragama Islam dan mengaku dirinya pemeluk agama Islam. Asas Personalitas ke-Islaman diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 2 penjelasan umum alinea ketiga dan Pasal 49 terbatas pada perkara-perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama. Yang mana tidak dirubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Ketentuan yang melekat pada Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama mengenai asas personalitas ke-Islaman adalah sebagai berikut:

1) Para pihak yang bersengketa harus sama-sama beragama Islam.

2) Perkara perdata yang disengketakan mengenai perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah dan ekonomi syari'ah.
3) Hubungan hukum yang melandasi berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu acara penyelesaiannya berdasarkan hukum Islam.

Letak patokan asas personalitas ke-Islaman berdasarkan patokan "umum" dan patokan "saat terjadi" hubungan hukum. Maksud patokan menentukan ke-Islaman seseorang didasarkan pada faktor *"formil"* tanpa mempersoalkan kualitas ke-Islaman yang bersangkutan. Jika seseorang mengaku agama Islam pada dirinya sudah melekat asas personalitas ke-Islaman. Faktanya dapat ditemukan dari KTP (Kartu Tanda Penduduk), sensus kependudukan, SIM (Surat Izin Mengendarai) dan surat keterangan lain, bisa juga kesaksian.

Sedangkan mengenai patokan asas personalitas ke-Islaman berdasarkan "saat terjadinya" hubungan hukum ditentukan oleh dua syarat: *pertama*, pada saat terjadi hubungan hukum kedua pihak sama-sama beragama Islam. Dan *kedua*, hubungan ikatan hukum yang mereka lakukan berdasarkan hukum Islam.[48]

b. Asas Kebebasan atau Kemerdekaan

Pada dasarnya asas kebebasan hakim dan peradilan yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas

[48] M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (UU No. 7 Tahun 1989)*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), h. 39.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah merujuk pada Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 dan jo Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mana penjelasannya adalah sebagai berikut:

Kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam ketentuan ini yang mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.

c. Asas Wajib Mendamaikan

Asas wajib mendamaikan atau yang disebut juga dengan asas *islah,*[49] yang mana asas ini diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo

[49] Kata "islah" berasal dari ayat yang berbunyi, *fa aslikhu baina akhwaikum* yang artinya maka damaikanlah antara kedua saudaramu. Islam selalu menyuruh menyelesaikan setiap perselisihan melalui pendekatan *islah* (perdamaian).

Pasal 115 KHI (Kompilasi Hukum Islam) jo Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang berperkara hanya sebatas pada anjuran, nasehat, penjelasan dan memberi bantuan dalam perumusan sepanjang hal itu diminta kedua belah pihak. Hasil akhir perdamaian harus benar-benar *"hasil kesepakatan"* kehendak bebas dari kedua belah pihak. Sebab perdamaian ditinjau dari sudut KUHPerdata (BW) maupun Hukum Islam termasuk pada bidang *hukum perjanjian* yang menuntut syarat-syarat seperti yag diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yakni adanya *kesepakatan* berdasarkan kehendak bebas dari kedua belah pihak.

d. Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan ini disebut juga dengan asas *fleksibelitas* yang mana diatur dalam Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Untuk itu Pengadilan Agama wajib membantu kedua pihak yang berperkara dan berusaha menjelaskan dan mengatasi segala hambatan yang dihadapi para pihak tersebut.

Maksud dari *sederhana* disini adalah cara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit serta tidak terjebak pada formalitas-formalitas yang tidak penting dalam persidangan yang memungkinkan untuk menimbulkan berbagai penafsiran. Sedangkan yang dimaksud dengan *cepat* adalah dalam melakukan pemeriksaan hakim harus cerdas dalam menginventaris persoalan yang diajukan dan mengidentifikasikan persoalan tersebut untuk kemudian mengambil intisari pokok persoalan yang selanjutnya digali lebih dalam melalui alat-alat bukti yang ada.

Apabila telah diketahui segala sesuatunya maka hakim harus secepatnya mengambil putusan untuk dibacakan dimuka persidangan. Selanjutnya mengenai *biaya ringan,* yakni rincian dananya harus diperhitungkan secara logis dan transparan. Serta menghilangkan biaya-biaya lain diluar kepentingan para pihak dalam berperkara.[50]

e. Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum

Asas ini diatur dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak diubah pada Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama jo Pasal 19 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

[50] Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara PerdataPeradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyyah di Indonesia,* (Jakarta: IKAHI, 2008), h. 9.

Tujuan dari asas ini adalah untuk menjamin objektifitas peradilan dan adanya pemeriksaan yang *fair.*[51] Sidang pemeriksaan Pengadilan Agama adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain atau jika hakim dengan alasan penting yang dicatat dalam berita acara sidang memerintahkan bahwa pemeriksaan secara keseluruhan atau sebagian akan dilakukan dengan sidang tertutup.

Pemeriksaan persidangan terbuka untuk umum berarti terbuka untuk siapa saja yang ingin menghadiri, menyaksikan dan mendengar jalannya pemeriksaan persidangan tanpa mempersoalkan apakah mereka ada kepentingan atau tidak, dikecualikan kepada anak-anak di bawah umur 15 (lima belas) tahun tidak diperbolehkan mengikuti persidangan.[52] Untuk itulah agar memenuhi syarat formil sebelum hakim melakukan pemeriksaan lebih dahulu menyatakan dan mengumumkan *"persidangan terbuka untuk umum".*

Khusus untuk perkara perceraian dilakukan secara tertutup untuk umum.[53] Dengan maksud untuk menjaga kerahasiaan aib rumah tangga dan pribadi suami istri. Dalam pemeriksaan perceraian ada dua hal penting yang harus diperhatikan, *pertama,* ketentuan tertutup terhadap proses pemeriksaan perkara perceraian bersifat "imperatif". *Kedua,* putusan tetap diucapkan dalam

[51] Wahju Muljono, *Teori & Praktik Peradilan Perdata di Indonesia,* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), h. 37.

[52] UU No. 8 tahun 1981 Pasal 153 ayat 5.

[53] Pasal 80 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2006 jo. Pasal 33PP No. 9 Tahun 1975. Pasalpasal ini mengenyampingkan ketentuan asas umum yang diatur dalam pasal 59 UU No. 3 Tahun 2006 jo. Pasal 17 UU No. 4 Tahun 2004, yang berbunyi "pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup".

sidang terbuka untuk umum. Dengan cara apabila sudah sampai pada tahap pembacaan putusan maka terhenti dan berakhir sidang tertutup dan kembali ditegaskan asas persidangan terbuka untuk umum, dan asas ini bersifat *imperatif*. Pelanggaran terhadap asas ini mengakibatkan putusan "batal demi hukum".

f. Asas Legalitas

Legalitas dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang sah atau "keabsahan".[54] Asas ini diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi: *pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.* Pada pasal ini terdapat dua jenis hak asasi, yakni hak asasi sebagai *hak perlindungan hukum* dan sekaligus sebagai *hak persamaan hukum* atau disebut juga dengan *equality.*

Untuk itu semua tindakan yang dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangna peradilan harus berdasarkan atas hukum, mulai dari tindakan pemanggilan, penyitaan, pemeriksaan di persidangan, putusan yang dijatuhkan dan *eksekusi* putusan, semuanya harus berdasarkan atas hukum.

g. Asas Aktif Memberi Bantuan

Aasa aktif memberikan bantuan kepada pencari keadilan di lingkungan Peradilan Agama diatur dalam Pasal 119 HIR/143 R. Bg jo Pasal 58 (2)

[54] M. Marwan, dan Jimmy. P, *Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition),* (Gama Press, 2009), h. 401.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 5 (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi:

Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Mencermati kalimat diatas, maka hukum bagi hakim untuk memberikan bantuan kepada pihak dalam proses lancarnya persidangan adalah bersifat "imperatif" sepanjang mengenai hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan "formil" dan tidak berkenaan dengan masalah "materiil" atau pokok perkara.

Selain itu dalam penyelesaian perkara perdata agama terdapat beberapa asas diantaranya yaitu:

1. Asas Ketentuan Formil
 a) Peradilan Agama adalah peradilan negara yang menegakkan hukum serta keadilan berdasarkan pancasila.[55]
 b) Peradilan Agama dalam menjatuhkan putusan atau penetapan dimulai dengan kalimat *"bismillahirrahmanirrahiim"* diikuti dengan irah-irah "demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".[56]

[55] UU No. 4 Tahun 2004, Pasal 3 ayat 1 dan 2 jo Pasal2 UU No. 50 Tahun 2009.

c) Peradilan dilakukan dalam persidangan majelis dengan sekurang-kurangnya tiga orang hakim dan salah satunya sebagai ketua, sedang yang lain sebagai anggota, dibantu oleh panitera sidang.[57]

d) Para pihak mempunyai hak ingkar (menolak terhadap hakim yang mengadili).

e) Hakim bersifat menunggu.[58] *Inisiatif* untuk mengajukan perkara ada pada pihak yang berkepentingan. Hakim pasif yakni ruang lingkup pokok sengketa ditentukan oleh pihak yang berkepentingan, bukan oleh hakim artinya kalau tidak ada tuntutan hak, maka tidak ada hakim.

f) Pihak tergugat wajib dianggap tidak bersalah sebelum pengadilan menyatakan kesalahannya telah berkekuatan hukum tetap.

g) Rapat permusyawaratan hakim bersifat rahasia. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Apabila permusyawaratan tidak tercapai mufakat, maka pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.[59]

h) Putusan harus disertai alasan, dasar putusan, pasal-pasal dan dimungkinkan memuat sumber hukum tak tertulis.

[56] UU No. 4 Tahun 2004 Pasal 4 (1) jo. UU No. 50 Tahun 2009 Pasal 57 (1).
[57] UU No. 4 Tahun 2004 Pasal 17 (1,2 dan 3)
[58] UU No. 4 Tahun 2004 Pasal 6
[59] Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara PerdataPeradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyyah di Indonesia*, ..., h. 28.

2. Asas Beracara Dikenakan Biaya

Tidak ada biaya tidak ada perkara. Perkara hanya bisa didaftarkan setelah dibayar panjar biaya perkara oleh yang berkepentingan. Dalam putusan akhir, biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, kecuali dalam bidang perkawinan yang selalu dibebankan pada pihak penggugat/pemohon. Biaya perkara ini meliputi biaya kepaniteraan, biaya proses dan biaya materai.[60]

Apabila ada penggugat yang kehabisan biaya dan belum menambah lagi kebagian keuangan pengadilan dan sudah diperingatkan secara layak tetapi tetap saja tidak menambah, maka perkaranya akan digugurkan alasan pengguguran perkara tersebut adalah penggugat dianggap tidak lagi meneruskan gugatannya. Kemudian bagi mereka yang tidak mampu dapat memperoleh kesempatan menggugat/mengajukan gugatan secara prodeo alias dibebaskan dari biaya perkara. Dengan syarat ada surat keterangan miskin yang ditandatangani oleh RT, RW, Lurah dan Camat, dan surat miskin ini diketahui oleh kepolisian.[61]

3. Asas Hakim Aktif Dalam Pemeriksaan

Majelis hakim harus aktif memimpin pemeriksaan perkara dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya

[60] A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), Cet. VI, 2005, h. 9.

[61] Wahju Muljono, *Teori & Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*, ..., h. 39.

keadilan. Hakim sebagai tempat pengaduan terakhir bagi para pencari keadilan dianggap tahu segala persoalan hukum.

4. Sejarah Pengadilan Agama

Peradilan Islam di Indonesia dikenal dengan istilah Peradilan Agama. Peradilan Agama merupakan sebutan resmi bagi salah satu diantara empat lingkungan peradilan negara atau kekuasaan kehakiman yang sah di Indonesia. Peradilan Agama disebut juga dengan Peradilan khusus, karena Peradilan Agama mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu. Peradilan Agama hanya berwenang di bidang perdata tertentu, tidak tercakup seluruh perdata Islam, tidak termasuk perkara pidana dan hanya untuk orang-orang Islam di Indonesia.[62]

a. Peradilan Agama Masa Penjajahan

Masa penjajahan ini, penulis bagi pada masa penjajahan Belanda dan masa penjajahan Jepang. Belanda berada di Indonesia dalam dua masa, masa pertama sebagai pedagang dengan VOC dan kedua sebagai penjajah. VOC merupakan organisasi perusahaan dagang Belanda datang ke Indonesia pada abad 16 (keenam belas) 1596. Maksud kedatangannya semula untuk berdagang, namun kemudian berubah untuk menguasai kepulauan Indonesia. Sehingga kondisi VOC sebagai perpanjangan tangan pemerintah Belanda mempunyai dua fungsi, pertama sebagai pedagang dan kedua sebagai pemerintah.

[62] Rahmiati, *Peradilan Islam (Suatu Kajian Historis),* (Jakarta: Hafyah Press, 2005), h. 85.

VOC membiarkan lembaga-lembaga asli yang ada dalam masyarakat berjalan terus seperti keadaan sebelumnya, dalam statuta Jakarta tahun 1642 disebutkan bahwa mengenai kewarisan orang Indonesia yang beragama Islam harus dipergunakan hukum Islam yakni hukum yang dipakai oleh rakyat sehari-hari.[63]

Oleh sebab itu pemerintahan VOC meminta kepada D. W. Freijes untuk menyusun suatu compendence yang memuat hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam. Setelah diperbaiki dan disempurnakan oleh para penghulu dan ulama Islam, kitab hukum tersebut diterima oleh pemerintah VOC tahun 1760 dan dipergunakanlah oleh pengadilan dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di kalangan umat Islam di daerah-daerah yang dikuasi VOC.

Setelah VOC bubar dan berubah menjadi pemerintah penjajah, Indonesia dikuasai oleh pemerintahan Hindia Belanda. Pada awalnya pemerintahan Belanda tidak ikut campur dalam awal Peradilan Agama. Kemudian pada tahun 1820 pemerintahan Hindia Belanda mulai campur tangan dalam mengatur lembaga-lembaga masyarakat di Indonesia, termasuk lembaga Peradilan Agama melalui intruksi kepada bupati-bupati, Pasal 13 disebutkan warisan dikalangan rakyat diserahkan alim ulama Islam.[64]

[63] Rahmiati, *Peradilan Islam (Suatu Kajian Historis),* ..., h. 91.
[64] Rahmiati, *Peradilan Islam (Suatu Kajian Historis),* ..., h. 102.

Dalam usaha untuk menertibkan Peradilan Agama, Raja Belanda mengeluarkan sebuah keputusan nomor 152 tentang pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura, dalam bahasa Belanda disebut *"Bepoling Betreffende Depriestemadenofjava An Madura"*. Keputusan raja ini dinyatakan berlaku tanggal 01 agustus 1882.

Keputusan tersebut di atas terdiri dari tujuh pasal sebagai berikut:

1) Di samping tiap-tiap landraad (Pengadilan Negeri) diadakan Pengadilan Agama yang mempunyai daerah hukum yang sama.
2) Pengadilan Agama terdiri atas penghulu yang diperbantukan pada landraad sebagai ketua dan sedikit-dikitnya tiga orang serta sebanyak-banyaknya delapan orang ulama Islam sebagai anggota.
3) Pengadilan Agama tidak boleh mengambil keputusan jika tidak ada sedikitnya tiga orang anggota, termasuk ketuanya hadir. Dalam keadaan perimbangan suara, maka ketua yng menentukan.
4) Keputusan Pengadilan Agama harus dinyatakan dalam surat yang memuat pertimbangan-pertimbagan dan alasan secara singkat serta begitu pula dicatat biaya perkara yang dibebankan kepada yang berperkara.
5) Kepada kedua belah pihak yang berperkara harus diberikan salinan surat keputusan yang ditandatangani oleh ketua.
6) Keputusan Pengadilan Agama harus dimuat dalam suatu register yang setiap tiga bulan sekali harus disampaikan kepada kepala daerah setempat (bupati atau lainnya) untuk memperoleh penyaksian (visum) dari padanya.

7) Keputusan-keputusan Pengadilan Agama yang melampaui batas kekuasaannya atau tidak memenuhi ketentuan ayat 3 dan 4 di atas tidak dapat dinyatakan berlaku.[65]

Dalam stbl. 1882 nomor 152 di atas tidak disebutkan dengan jelas wewenang Pengadilan Agama, sehingga kekuasaannya masih sama dengan stbl. 1835 nomor 58, perkara-perkara yang berhubungan nikah, talak, rujuk, perwalian, warisan, wakaf dan lain sebagiannya yang dipandang erat hubungannya dengan agama Islam.

Kelahiran stbl.1832 nomor 152 dilatar belakangi oleh buah fikiran dari I. W. C. Van Berg berdasarkan teorinya yang terkenal dengan nama *"Teori Resepsio in Compiese",* yaitu hukum bagi orang Indonesia mengikuti agamanya yang beragama Hindu menurut hukum Hindu, yang beragama Islam menurut hukum Islam dan yang kristen menurut hukum kristen.

Christian Snouch Hurgrenje, penasehat pemerintah Hindia Belanda urusan Islam dan pribumi menentang teori *Resepsio in Compies,* menurut pendapat Snouch Hurgrenje, yang berlaku bagi orang Islam bukanlah hukum Islam melainkan hukum adat. Ke dalam hukum atau itu memang telah masuk pengaruh hukum Islam, tetapi pengaruh itu baru mempunyai kekuatan hukum kalau sudah diterima oleh hukum adat. Jadi hukum adatlah yang menentukan ada tidaknya hukum Islam.[66]

[65] Rahmiati, *Peradilan Islam (Suatu Kajian Historis),...,* h. 95.
[66] Rahmiati, *Peradilan Islam (Suatu Kajian Historis),...,* h. 97.

Pendapat Snouch Hurgrenje ini dikembangkan oleh Van Volen Hoven dan Ter Haar yang kemudian dikenal dengan teori resepsi, menurut penganut teori resespsi, hukum Islam bukanlah hukum, hukum Islam baru diakui sebagai hukum jika telah menjadi hukum adat. Atas dasar pandangan penganut teori resepsi ini , pada tahun 1922 pemerintahan Hindia Belanda membentuk sebuah komisi untuk meninjau kembali wewenang porlesteraad atau raad agama di Jawa dan Madura, sejak tahun 1882 secara resmi berwenang menyelidiki perkara kewarisan orang-orang Islam menurut ketentuan hukum Islam, kondisi yang diketuai oleh Ter Haar Bazz. Ini memberi rekomendasi kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda untuk meninjau kembali wewenang Pengadilan Agama, dengan alasan bahwa hukum kewarisan Islam belum diterima sepenuhnya oleh hukum adat.[67]

Dengan Keputusan Gubernur Jenderal Nomor 9 tanggal 19 Februari 1937 yang termuat dalam stbl. 1937 Nomor 16. Maka dikeluarkan suatu peraturan yang merubah kekuasaan Pengadilan Agama. Peraturan itu menambah beberapa pasal dalam stbl. 1882 nomor 152 antara lain yang terpenting adalah Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi:

"Pengadilan Agama hanya semata-mata berwenang memeriksa dan memutuskan perselisihan hukum antara suami istri yang beragama Islam, begitu pula perkara-perkara lain tentang nikah, talak dan rujuk serta soal-soal perceraian lain yang harus diputus oleh hakim agama, menyatakan perceraian

[67] Rahmiati, *Peradilan Islam (Suatu Kajian Historis),* ..., h. 98.

dan menetapkan bahwa syarat-syarat taklik sudah berlaku, dengan pengertian bahwa dalam perkara-perkara tersebut hal-hal mengenai tuntutan pembayaran uang dan penyerahan harta benda adalah menjadi wewenang hakim biasa, kecuali dalam perkara mahar (maskawin) dan pembayaran nafkah wajib bagi suami kepada istri yang sepenuhnya menjadi wewenang Pengadilan Agama".

Dengan adanya stbl. 1937 nomor 116 tersebut, maka kekuasaan Pengadilan Agama ditentukan dan dibatasi hanya mengenai perkawinan. Pembatasan kekuasaan Pengadilan Agama masalah waris menimbulkan perubahan tidak senang dikalangan umat Islam umumnya serta dikalangan kepenghuluan khususnya. Dalam usaha menentang aturan tersebut para penghulu beserta pegawainya membentuk suatu Perhimpunan Penghulu Dan Pegawai (PPDP).

Pada Kongres Perhimpunan Penghulu Dan Pegawai (PPDP) yang pertama di Surakarta tanggal 16 Mei 1937, di mana salah satu keputusannya yaitu menyampaikan surat permohonan kepada pemerintah Belanda agar stbl. 1937 nomor 16 dicabut. Maka untuk menentramkan keadaan, pemerintah Hindia Belanda mendirikan sebuah Pengadilan Agama Tinggi dan Mahkamah Islam Tinggi pada tanggal 01 Januari 1938, yakni suatu majelis Pengadilan Appel untuk memeriksa keputusan-keputusan Pengadilan Agama.[68]

Peradilan Agama untuk selain Jawa, Madura dan Kalimantan Selatan, pembentukannya didasarkan kepada stbl. 1932 nomor 80 yang berlakunya

[68] Rahmiati, *Peradilan Islam (Suatu Kajian Historis),* ..., h. 101.

ditetapkan oleh residen, seperti yang dijumpai di Aceh, Tapanuli, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, dan beberapa tempat di Sulawesi, Nusantara Tenggara dan Maluku. Keadaan ini berlaku terus sampai kedudukan Jepang dan menjelang Proklamasi Republik Indonesia.

Pada masa pemerintahan Jepang menyatakan semua peraturan perundang-undangan yang berasal dari pemerintahan kolonial Belanda tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Jepang. Hal ini dinyatakan dalam aturan peralihan bala tentara Jepang yaitu "Undang-Undang Nomor 1 tahun 1942 Pasal 3 berbunyi: semasa badan-badan pemerintahan dan kekuasaannya, hukum dan undang-undang dari pemerintah yang dulu tetap diakui sah buat sementara waktu, asal tidak bertentangan dengan aturan pemerintah militer".[69]

Jadi, pada masa ini wewenang Pengadilan Agama di Jawa dan Madura berdasarkan ketentuan baru dalam pasal 2a, yang meliputi perkara-perkara sebagai berikut:

1) Perselisihan antara suami isteri yang beragam Islam.
2) Perkara-perkara tentang nikah, talak, rujuk dan perceraian antara orang-orang yang beragama Islam, yang memerlukan perantaraan hakim agama Islam.
3) Menyelenggarakan perceraian.

[69] Rahmiati, *Peradilan Islam (Suatu Kajian Historis)*,..., h. 102.

4) Menyatakan bahwa syarat untuk jatuhnya talak yang digantungkan *(ta'liq al-thalaq)* telah ada.
5) Perkara mahar atau maskawin.
6) Perkara tentang keperluan kehidupan isteri yang wajib diadakan oleh suami.[70]

b. Peradilan Agama Pada Awal Kemerdekaan Sampai Sekarang

Pada awal kemerdekaan ini usaha untuk membenahi Peradilan Agama belum terwujud, hal ini disebabkan bangsa Indonesia dihadapkan kepada revolusi fisik dalam menghadapi Belanda yang kembali menjajah. Pada awal tanggal 03 Januari 1946 dibentuklah Departemen Agama, langkah selanjutnya pembinaan Peradilan Agama diserahkan kepada Departemen Agama melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 tanggal 25 Maret 1945.[71]

Peranan Departemen Agama (DEPAG) bagi perkembangan hukum agama di Indonesia sudah kelihatan sejak mulai berdiri, ini terlihat dari keluarnya peraturan atas inisiatif DEPAG, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

Pada tahun 1970, pemerintah lebih mempertegas keberadaan Peradilan Agama dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Pasal 10 ayat (1) dinyatakan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam

[70] Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h. 119-121.
[71] Rahmiati, *Peradilan Islam (Suatu Kajian Historis),* ..., h. 104.

lingkungan, yaitu: Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dapat dipahami bahwa empat peradilan yang tersebut disejajarkan kedudukan secara hukum dan berinduk kepada Mahkamah Agung.

Pada tanggal 02 Januari 1974 pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dilanjutkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini memberikan kekuasaan kepada Pengadilan Agama untuk menyelesaikan segala jenis perkara di bidang perkawinan bagi umat Islam.[72]

Di satu sisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan semakin memperjelas dan mempertegas kekuasaan Peradilan Agama terhadap jenis perkara yang menjadi kewenagannya. Kemudian pada tanggal 14 Desember 1989 lahir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang mengatur langsung tentang Pengadilan Agama.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ini disahkan dan diundangkan tanggal 14 Desember 1989 ditempatkan dalam lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 tahun 1989 dan tambahan dalam lembaran negara nomor 3.400. Isi dari Undang-Undang Nomor 7a Tahun 1989 terdiri atas tujuh BAB, meliputi 108 Pasal. Ketujuh BAB tersebut adalah ketentuan umum, susunan

[72] Rahmiati, *Peradilan Islam (Suatu Kajian Historis),* ..., h. 111.

pengadilan, kekuasaan pengadilan, hukum acara, ketentuan-ketentuan lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Dari lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dapat dikemukakan bahwa dengan disahkannya Undang-Undang Peradilan Agama ini, perubahan penting dan mendasar telah terjadi dalam lingkungan Peradilan Agama, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Perubahan tentang dasar hukum penyelenggaraan Peradilan Agama. Sebelum Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 berlaku, dasar penyelenggaraan dan peradilan beraneka ragam. Sebagian merupakan produk pemerintah kolonial Belanda dan sebagian lagi produk pemerintah Republik Indonesia. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 penyelenggaraan Peradilan Agama di Indonesia didasarkan kepada peraturan yang seragam.
b. Perubahan tentang kedudukan Peradilan Agama sebelum keluar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat ketidak sejajaran antara pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama dengan pengadilan lainnya, namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Peradilan Agama telah menjadi peradilan mandiri, kedudukannya benar-benar telah sejajar dan sederajat dengan Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.
c. Perubahan tentang wewenang (kekuasaan) Pengadilan Agama. Selama ini untuk Jawa, Madura dan sebagian Kalimantan Selatan dan Timur hanya

berwewenang dalam bidang perkawinan, namun setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka wewenang seluruh Peradilan Agama disamakan.

d. Perubahan tentang hukum Peradilan Agama yang sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama tersebut dalam berbagai sumber, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini.

e. Perubahan tentang kedudukan hakim Pengadilan Agama menurut ketentuan Pasal 10 ayat (1), hakim diangkat dan diberhentikan oleh presiden selaku kepala negara atas usul Menteri Agama berdasarkan persetujuan Mahkamah Agung. Hal yang sama berlaku bagi hakim dalam lingkungan Peradilan Umum.[73] Seiring dengan perkembangan zaman, aturan yang mengatur tentang Pengadilan Agama yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

[73] Rahmiati, *Peradilan Islam (Suatu Kajian Historis)*, ..., h. 129.

5. Kekuasaan Pengadilan Agama

Kata "kekuasaan" di sini sering disebut juga dengan "kompetensi", yang berasal dari bahasa Belanda "competentie", yang kadang-kadang diterjemahkan juga dengan "kewenangan", sehingga ketiga kata tersebut dianggap semakna.[74] Hukum Acara di Indonesia mengenal dua bentuk kekuasaan/kewenangan, yakni kekuasaan/kewenangan *relatif* dan kekuasaan/kewenangan *absolut.*

a. Kekuasaan Relatif

Kekuasaan relatif yakni pembagian kekuasaan antar pengadilan berdasarkan wilayah hukumnya. Dimana pengadilan itu sejenis dan berada dalam satu tingkat yang sama. Misalnya Pengadilan Agama Magelang dan Pengadilan Agama Purworejo, keduanya adalah pengadilan yang sejenis yaitu sama-sama dalam lingkungan Peradilan Agama dan sama-sama satu tingkatan, sama-sama ditingkat pertama.

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 berbunyi:[75]

Pengadilan Agama berkedudukan di Kota Madya atau di Ibu Kota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kota Madya atau Kabupaten.

Pada penjelasan Pasal 4 ayat (1) berbunyi:

Pada dasarnya tempat kedudukan Pengadilan Agama ada di Kota Madya atau di Ibu Kota Kabupaten, yang daerah hukumnya meliputi wilayah

[74] Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, ..., h. 25.
[75] Nofiardi, *Hukum Acara Peradilan Agama*, ..., h. 15.

Kota Madya atau Kabupaten, tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya pengecualian.

Jadi, tiap-tiap Pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum tertentu atau dikatakan mempunyai "yuridiksi relatif" tertentu, dalam hal ini meliputi satu Kota Madya atau satu Kabupaten, atau dalam keadaan tertentu sebagai pengecualian, mungkin lebih atau mungkin kurang. Contoh di Kabupaten Riau Kepulauan terdapat empat buah Pengadilan Agama karena kondisi transportasi sulit.[76] Yuridiksi relatif ini penting sehubungan dengan ke Pengadilan Agama mana orang akan mengajukan perkaranya.

b. Kekuasaan Absolut

Kekuasaan absolut artinya kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkat pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkat pengadilan lainnya.[77] Misalnya, Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, Sedangkan bagi yang selain Islam menjadi kekuasaan Peradilan Umum.[78]

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dijelaskan bahwa, "Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini ".

[76] Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, ..., h. 26.
[77] Nofiardi, *Hukum Acara Peradilan Agama*, ..., h. 16.
[78] Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, ..., h. 27.

Penjelasan lebih lanjut mengenai "perkara tertentu" yakni pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, adalah sebagai berikut:

Pasal 49

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang, yaitu: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Ekonomi Syari'ah.[79]

Apabila dalam perkara tersebut di atas dilakukan oleh orang yang tidak beragama Islam dan tidak dengan landasan Hukum Islam, maka perkara tersebut secara *absolut* tidak menjadi kewenangan Peradilan Agama, akan tetapi menjadi kewenangan Peradilan Umum.

Berkaitan dengan kewenangan absolut lembaga peradilan, apabila terjadi keberatan-keberatan dari para pihak yang berkepentingan dapat diajukan pada setiap waktu selama dalam pemeriksaan, sepanjang yang berhubungan dengan kewenangan Peradilan Agama, jadi keberatannya dapat dilakukan pada setiap tahap pemeriksaan.[80]

[79] Nofiardi, *Hukum Acara Peradilan Agama*, ..., h. 18.

[80] HIR Pasal 134, R.Bg Pasal 160 Jo. UU No. 19 Tahun 1964 Pasal 7 Jo. UU No. 13 Tahun 1965 Pasal 1.

6. Mekanisme Penerimaan Perkara

Sebelum persidangan ada beberapa tahapan yang harus dilalui calon Penggugat/Pemohon di Pengadilan. Adapun mekanisme penerimaan dan penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama, adalah sebagai berikut:

1. Tahap Pengajuan Perkara

Untuk mengawali prosedur beracara di Pengadilan Agama yaitu dengan pengajuan gugatan atau permohonan. Dalam hal pengajuan gugatan ini dapat berupa gugatan/permohonan secara lisan, tertulis dan lewat kuasa hukum. Pada prinsipnya semua gugatan/permohonan harus dibuat secara tertulis. Akan tetapi jika penggugat/pemohon tidak dapat membaca dan menulis, gugatan/permohonan dapat diajukan secara lisan kepada Ketua Pengadilan Agama.[81] Surat gugatan/permohonan tersebut dibuat rangkap 6 (enam) atau sesuai dengan kebutuhan jika diperlukan yaitu untuk penggugat/pemohon, tergugat/termohon selebihnya diberikan kepada majelis hakim dan jika hanya membuat satu rangkap maka dilegalisir oleh panitera sejumlah yang diperlukan.

Dalam surat gugatan/permohonan harus terdapat identitas para pihak secara jelas meliputi mana yang dilengkapi bin/binti dan aliasnya jika punya, umur, agama, pekerjaan, tempat tinggal (bagi yang tidak diketahui tempat tinggalnya ditulis tempat tinggal yang dulu ia tinggal), serta kewarganegaraan jika perlu. Selanjutnya terdapat posita (tentang keadaan/peristiwa) untuk

[81] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, ..., h. 40.

dijadikan dasar atau alasan dari gugatan/permohonan. Posita tersebut memuat alasan yang berdasarkan fakta dan alasan yang berdasarkan hukum. Terakhir mengenai petitum yaitu tuntutan penggugat/pemohon agar dikabulkan oleh hakim.

Dalam mengajukan gugatan perdata dapat terjadi hal-hal yang mungkin terjadi yaitu penggabungan gugatan, perubahan gugatan, dan pencabutan gugatan. Setelah pembuatan gugatan/permohonan jadi kemudian diajukan ke pengadilan untuk didaftarkan kebagian penerimaan surat gugatan/permohonan melalui meja satu, yang memiliki tugas untuk:[82]

a. Menerima surat gugatan/permohonan dan salinannya.
b. Menaksir panjar biaya perkara.
c. Membuat SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar).

Adapun besarnya panjar biaya perkara diperlukan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut,[83] yang meliputi:

a. Biaya kepaniteraan dan biaya materai.
b. Biaya pemeriksaan, saksi ahli, juru bahasa dan biaya sumpah.
c. Biaya pemeriksaan setempat dan perbuatan hakim yang lain.
d. Biaya pemanggilan, pemberitahuan dan lain-lain atas perintah pengadilan yang berkenaan dengan perkara itu.

[82] A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, ..., h. 59.
[83] Pasal 193 R.Bg./Pasal 182 ayat (1) H.I.R/Pasal 90 ayat (1) UU-PA

2. Tahap Pembayaran Panjar Biaya Perkara

Tahap selanjutnya calon penggugat/pemohon menghadap kepada kasir dengan menyerahkan surat gugatan/permohonan tersebut beserta SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar). Calon penggugat/pemohon membayar panjar biaya perkara sesuai dengan yang tertera pada SKUM tersebut. Kemudian kasir melakukan hal-hal sebagai berikut:[84]

a. Menerima uang tersebut dan mencatat dalam jurnal biaya perkara.
b. Menandatangani dan memberi nomor perkara serta tanda lunas pada SKUM tersebut.
c. Mengembalikan surat gugatan/permohonan dan SKUM kepada calon penggugat/pemohon.
d. Menyerahkan uang panjar tersebut kepada bendaharawan perkara.

3. Tahap Pendaftaran Perkara

Selanjutnya calon penggugat/pemohon menghadap pada Petugas Meja II dengan menyerahkan surat gugatan/permohonan dan SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) yang telah dibayar tersebut, kemudian Petugas Meja II melakukan hal-hal sebagai berikut:[85]

[84] Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara PerdataPeradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyyah di Indonesia, ...*, h. 149.

[85] Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara PerdataPeradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyyah di Indonesia*, ..., h. 149.

a. Memberi nomor pada surat gugatan/permohonan sesuai dengan nomor yang diberikan oleh kasir. Sebagai tanda telah terdaftar maka Petugas Meja II membubuhkan paraf.
b. Menyerahkan satu berkas surat gugatan/permohonan yang telah terdaftar bersama satu lembar SKUM kepada penggugat/pemohon.
c. Mencatat surat gugatan/permohonan tersebut pada buku *register induk* perkara permohonan atau *register induk* perkara gugatan sesuai dengan jenis perkara.
d. Memasukan surat gugatan/permohonan tersebut dalam map berkas perkara dan menyerahkan kepada wakil panitera untuk disampaikan kepada ketua pengadilan melalui panitera.

4. Tahap Penetapan Majelis Hakim (PMH)

Setelah Ketua Pengadilan Agama menerima berkas perkara dari Panitera, maka Ketua Pengadilan Agama dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sudah harus menunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam sebuah "Penetapan Majelis Hakim (PMH)".[86] Ketua Pengadilan Agama menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut, tetapi apbila ada perkara tertentu karena menyangkut

[86] Pasal 121 H.I.R. jo. Pasal 93 UU No. 7 tahun 1989 yang tidak diubah dalam UU No. 3 tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, Ketua Pengadilan Agama membagikan semua berkas perkara dan atau surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan dipengadilan kepada majelis hakim untuk diselesaikan.

kepentingan umum harus segera diadili, maka perkara itu didahulukan.[87] Penetapan Majelis Hakim (PMH) dibuat dalam bentuk "penetapan" dan ditandatangani oleh Ketua Pengadilan dan dicatat dalam *register induk* perkara yang bersangkutan.

Selanjutnya Majelis Hakim bertugas untuk, yaitu sebagai berikut:

a. Membuat PHS (Penetapan Hari Sidang).
b. Memerintahkan pemanggilan para pihak ole Jurusita.
c. Menyidangkan perkara.

5. Tahap Penunjukan Panitera Sidang (PPS)

Untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ditunjuk seorang atau lebih panitera sidang. Penunjukan panitera sidang dilakukan oleh panitera. Untuk menjadi panitera sidang, dapat ditunjuk panitera, wakil panitera, panitera muda dan panitera pengganti atau pegawai yang ditugaskan sebagai panitera sidang untuk membantu hakim supaya menghadiri dan mencatat jalannya sidang pengadilan, membuat berita acara sidang, penetapan, putusan dan melaksanakan semua perintah hakim untuk menyelesaikan perkara tersebut.[88] Penunjukan Panitera Sidang (PPS) dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh panitera pengadilan.

Apabila dikemudian hari anggota majelis ada yang berhalangan untuk sementara, maka dapat diganti dengan anggota yang lain ditunjuk ole ketua

[87] A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, ..., h. 94.
[88] Pasal 97 UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasan Kehakiman.

dan dicatat dalam BAP (Berita Acara Sidang). Apabila Ketua Majelis berhalangan, maka sidang harus ditunda pada hari lain (karena pindah tugas atau meninggal dunia atau karena alasan lain), maka harus ditunjuk majelis baru dengan Penetapan Majelis Hakim baru.[89]

Apabila panitera sidang berhalangan maka ditunjuk panitera yang lainnya untuk mengikuti sidang dengan prosedur penunjukan yang dilakukan oleh panitera pengadilan secara tertulis.

Panitera sidang yang ditunjuk memiliki tugas, sebagai berikut:

a. Membantu Majelis Hakim dengan melakukan persiapan, mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan.
b. Membantu Majelis Hakim, yaitu dalam hal:
 1) Membuat Penetapan Hari Sidang (PHS).
 2) Membuat penetapan sita jaminan.
 3) Membuat BAP (Berita Acara Sidang) yang harus selesai sebelum sidang berikutnya.
 4) Mengetik putusan/penetapan sidang.
c. Melaporkan kepada Petugas Meja II untuk dicatat dalam register perkara tentangg adanya:
 1) Penundaan sidang serta alasan-alasannya.
 2) Amar putusan sela (kalau ada).
 3) Perkara yang sudah putus beserta amar putusannya,dan

[89] A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, ..., h. 62.

4) Melapor kepada kasir untuk diselesaikan tentang biaya-biaya dalam proses perkara yang ditangani.
5) Menyerahkan berkas perkara kepada Petugas Meja III apabila telah selesai dimutasi.[90]

6. Tahap Penetapan Hari Sidang (PHS)

Ketua Majelis setelah menerima berkas perkara tersebut, bersama-sama hakim anggotanya mempelajari berkas perkara. Ketua kemudian menetapkan hari dan tanggal serta jam kapan perkara itu akan disidangkan serta memerintahkan agar para pihak dipanggil untuk datang menghadap pada hari, tanggal dan jam yang telah ditentukan itu.

Kepada para pihak diberitahukan pula bahwa mereka dapat mempersiapkan saksi-saksi dan bukti-bukti yang akan diajukan dalam persidangan. Perintah tersebut dilakukan dalam sebuah "penetapan" yang ditandatangani oleh hakim ketua majelis.

Tanggal penetapan hari sidang dan tanggal sidang pertama harus dicatat dalam Buku Register Induk Perkara yang bersangkutan. Demikian juga tanggal penundaan sidang kedua dan seterusnya serta alasan-alasan penundaannya tidak boleh luput dicatat dalam buku register tersebut. Tanggal putus dan amar putusan harus terlihat di dalam buku register, begitu juga

[90] Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara PerdataPeradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyyah di Indonesia,* ..., h. 152.

upaya hukum dan akta cerai dalam perkara cerai talak dan cerai gugat harus tercantum dalam buku register perkara gugatan/permohonan tersebut.[91]

7. Tahap Pemanggilan Para Pihak

Berdasarkan perintah Hakim/Ketua Majelis di dalam Penetapan Hari Sidang, Jurusita/Jurusita Pengganti melaksanakan pemanggilan kepada para pihak supaya hadir dipersidangan pada hari, tanggal dan jam sebagaimana tersebut dalam Penetapan Hari Sidang di tempat persidangan yang telah ditetapkan.

Jurusita/Jurusita Pengganti dalam melakukan pemanggilan atau pemberitahuan diisampaikan dengan risalah tertulis yang disebut dengan *relaas* atau berita acara pemanggilan. Relaas dilihat dari bentuknya dikategorikan sebagai akta autentik, yaitu akta yang bentuknya ditentukan undang-undang, dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang berwenang, sehingga hal yang tercantum dalam *relaas* dianggap benar, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.[92]

Mekanisme pemanggilan para pihak harus dilakukan secara resmi dan patut dengan memperhatikan beberpa hal yaitu:

a. Dilaksanakan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti yang sah. Dengan catatan Jurusita/Jurusita Pengganti hanya berwenang untuk melakukan tugasnya di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama yang bersangkutan.

[91] Chatib Rasyid dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik pada Peradilan Agama,* (Yogyakarta: UII Perss, 2009), h.70.

[92] Musthofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama, (*Jakarta: Kencana, 2005), h. 103.

b. Dilaksanakan langsung kepada pribadi yang dipanggil ditempat tinggalnya. Apabila tidak dijumpai di tempat tinggalnya, maka panggilan disampaikan lewat kepala desa/lurah setempat. Apabila yang dipanggil telah meninggal dunia, maka panggilan disampaikan kepada ahli warisnya. Apabila yang dipanggil tidak diketahui tempat kediaman atau tinggalnya atau tidak dikenal maka panggilan disampaikan lewat Bupati/Wali Kota setempat yang akan mengumumkannya pada papan pengumuman persidangan tersebut. Apabila yang dipanggil berada di luar negeri, maka panggilan disampaikan lewat Perwakilan Republik Indonesia setempat melalui Departemen Luar Negeri Republik Indonesia di Jakarta. Pemanggilan kepada tergugat dilampiri satu berkas surat gugatan yang diajukan oleh penggugat.

c. Jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan harus memenuhi tenggang waktu yang patut yaitu sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja. .

7. Tahap-Tahap Pemeriksaan Perkara Di Pegadilan Agama

Pemeriksaan perkara di tingkat pertama dilakukan melalui tahap-tahap pmeriksaan perkara yang dimulai dari:

1. Pembukaan Sidang

Pada sidang pertama yang ditetapkan melelui Penetapan Hari Sidang, meskipun para pihak sudah dipanggil ada kemungkinan pihak tidak hadir dalam persidangan, ketidakhadiran pihak menentukan keadaan pemeriksaan yang dilakukan.

a. Ketidakhadiran Penggugat. Jika penggugat atau kuasanya tidak hadir tetapi tergugat hadir, maka gugatan dapat dinyatakan gugur atau sidang ditunda untuk memanggil penggugat sekali lagi dan jika tetap tidak hadir gugatan dinyatakan gugur, penggugat dapat mengajukan perkara yang baru dengan membayar lagi panjar biaya perkara atau bisa juga langsung mengajukan banding.[93]

b. Ketidakhadiran Tergugat. Apabila dalam sidang pertama penggugat hadir, tetapi tergugat atau kuasanya tidak hadir maka asalkan tergugat sudah dipanggil secara resmi dan patut, gugatan dapat diputus *Verstek* (putusan di luar hadir tergugat) yang biasanya jika gugatan memang beralasan dan tidak melawan hukum akan mengabulkan gugatan penggugat dan mmengalahkan tergugat secara tidak hadir. Tetapi, dapat pula tergugat dipanggil sekali lagi dan bila tetap tidak hadir tanpa alasan yang sah sementara penggugat yang hadir tidak bersedia mencabut gugatan dan tetap meminta diputuskan, maka diputus *Verstek.*[94]

2. Penanyaan Identitas Para Pihak

Setelah sidang dinyatakan dibuka, untuk menghindari *error in persona* (keliru mengenai orang) maka hal yang pertama dilakukan oleh majelis hakim adalah menanyakan identitas pihak-pihak, dimulai dari penggugat dan

[93] Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), Cet. 1, h. 15.
[94] Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama,* ..., h. 16.

selanjutnya tergugat meliputi nama, bin/ti, alias/julukan/gelar, umur, agama, pekerjaan, dan tempat tinggal terakhir.[95]

3. Anjuran Damai

Pada sidang pertama jika kedua belah pihak hadir maka pengadilan berusaha mendamaikan mereka, jika berhasil perkara diakhiri dengan perdamaian yang dituangkan dalam akta Perdamaian yang kekuatan hukumnya sama dengan putusan, tetapi tidak dapat dibanding atau diajukan lagi.[96]

4. Pembacaan Gugatan

Sidang selanjutnya pembacaan surat gugatan. Akan tetapi setelah guagatan dibacakan, penggugat diberi kesempatan untuk menyatakan sikap sehubungan dengan gugatannya. Ada tiga kemungkinan sikap penggugat yaitu mencabut gugatan, mengubah gugatan dan tetap mempertahankan gugatan.[97]

5. Jawaban Tergugat

Jawaban tergugat dapat diberikan secara tertulis atau lisan yang harus dihadiri oleh tergugat atau kuasa hukumnya. Jika tidak dihadiri oleh tergugat atau kuasa hukumnya meskipun ada mengirimkan surat jawaban tertulis, maka jawaban itu tidak akan diperhatikan dan dianggap tidak pernah ada,

[95] Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama,* ..., h. 18.
[96] Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama,* ..., h. 19.
[97] Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama,* ..., h. 23.

kecuali jika jawaban itu berisi eksepsi bahwa pengadilan tersebut tidak berwenang mengadili.[98]

6. Replik Penggugat

Setelah tergugat memberikan jawabannya, selanjutnya kesempatan beralih kepada penggugat untuk memberikan replik yang menanggapi jawaban tergugat sesuai dengan pendapatnya.

7. Duplik Tergugat

Setelah replik penggugat maka bagi tergugat dapat membalasnya dengan mengajukan duplik yang kemungkinan sikapnya sama seperti replik penggugat.

8. Pembuktian

Pada dasarnya setelah acara replik dan duplik berakhir, hakim membebankan kepada para pihak untuk menghadirkan bukti masing-masing, penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya dan tergugat harus membuktikan dalil-dalil bantahannya. Alat-alat bukti yang dapat dikemukakan dimuka sidang terdiri dari: alat bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah, pemeriksaan di tempat, saksi ahli, pembukuan dan pengetahuan haikm.[99]

[98] Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama,* ..., h. 24.
[99] Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama,* ..., h. 27.

9. Kesimpulan Para Pihak (Koreklus/Konklusi)

Setelah tahap pembuktian berakhir sebelum dibacakan keputusan, para pihak diberikan kesempatan untuk memberikan pendapat akhir yang merupakan kesimpulam mereka terhadap hasil pemeriksaan selama persidangan.

10. Musyawarah Majelis Hakim

Terhadap hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan selanjutnya majelis hakim akan melakukan sidang tertutup untuk melakukan perundingan dalam merumuskan putusan melalui musyawarah majelis hakim. Musyawarah Majelis Hakim dilaksanakan secara rahasia dan tertutup untuk umum.

11. Pembacaan Putusan Hakim

Pengucapan keputusan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum, setelah keputusan selesai terkonsep dengan rapi.

B. Sidang Keliling

1. Pengertian Sidang Keliling

Sidang keliling adalah sidang yang dilaksanakan di luar gedung pengadilan yang diperuntukkan bagi masyarakat yang mengalami hambatan untuk datang ke kantor pengadilan karena alasan jarak, transportasi dan biaya.[100] Pelayanan Terpadu Sidang Keliling adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan terkoordinasi dalam satu waktu dan tempat tertentu antara Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah, Dinas Kependudukan dan

[100] SK KMA No 26 Tahun 2012 Standar Pelayanan Peradilan Agama

Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, KUA Kecamatan, dalam layanan sidang keliling untuk meberikan pelayanan pengesahan perkawinan dan perkara lainnya sesuai dengan kewenangan Pengadilan Negeri dan itsbat nikah sesuai dengan kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah dan untuk memenuhi pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran.

Jadi di Pengadilan Agama ada juga yang disebut dengan sidang keliling yaitu sidang yang dilakukan di luar gedung pengadilan untuk mempermudah masyarakat pencari keadilan. Sidang keliling ini merupakan salah satu penjabaran dari *acces to justice* (akses pencari keadilan), yang telah menjadi komitmen masyarakat hukum di banyak negara. Sidang keliling ini merupakan langkah untuk mendekatkan pelayanan hukum dan keadilan kepada masyarakat. Sebagai program pengembangan dari acces to justice, sidang keliling mesti mendapat perhatian dari semua pihak yang terkait, sehingga keadilan dapat terjangkau oleh semua pihak.[101]

Dalam hal sidang keliling semua orang dapat mengajukan perkaranya untuk diselesaikan melalui pelayanan sidang keliling oleh pengadilan setempat namun demikian bahwasanya tidak semua pengadilan melaksanakan sidang kaliling, terutama pengadilan yang berada di tingkat ibu kota dan propinsi.

2. Dasar Hukum Sidang Keliling

Dasar hukum sidang keliling yaitu antara lain sebagai berikut:

a. HIR / Rbg;

b. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 24, 25 dan 28;

[101] Andi Syamsu Alam, *Pedoman Sidang Keliling Pengadilan Agama*, (Jakarta: 2012), h. 3

c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
g. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
h. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah agung;
i. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
j. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
k. KMA Nomor 001/SK/I/1991 Tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama;
l. KMA Nomor 1-144/2011 Tentang Standar Pelayanan dan Keterbukaan Informasi;
m. Permenpan nomor 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
n. Peraturan Menteri Keuangan Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
o. KMA 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan;

p. SEMA Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Lampiran B;
q. Keputusan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama dan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 04/TUADA-AG/II?2011 dan Nomor 020/SEK/SK/II/2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah agung R.I. Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum Lampiran B;
r. PERMA Nomor 1 Tahun 2008, Tentangg Prosedur Mediasi Di Pengadilan;
s. SK Ketua MA RI Nomor 084/KMA/SK/V/2011 tanggal 25 Mei 2011, Tentang Izin Sidang Pengesahan Perkawinan di Kantor Perwakilan RI.[102]
t. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;
u. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
v. Interuksi Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam;
w. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
x. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran.

[102] Andi Syamsu Alam, *Pedoman Sidang Keliling Peradilan Agama Pengadilan Agama Masohi,...*, h. 4.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 D (1) menyatakan dengan tegas bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Jaminan Negara ini kemudian dijabarkan dalam berbagai Undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan akses masyarakat terhadap hukum dan keadilan.

Dalam konteks inilah pedoman pemberian bantuan hukum khususnya sidang keliling diperlukan sebagai bentuk pelaksanaan amanat Undang-Undang dan rujukan dalam menjamin optimalisasi akses masyarakat miskin dan tinggal jauh dari letak Pengadilan Agama. Pedoman pemberian bantuan hukum ini diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 yang terbagi dalam 2 (dua) lampiran: lampiran a memuat pemberian bantuan hukum di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan lampiran b memuat pemberian bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama.

3. Tujuan dan Manfaat Sidang Keliling

Standar pelayanan peradilan bertujuan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan sehingga perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.[103]

Maksud atas tujuan diatas adalah sebagai komitmen pengadilan kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas, sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan pengadilan, sebagai tolak ukur bagi setiap satuan kerja dalam menyelenggarakan pelayanan serta sebagai pedoman bagi

[103] SK KMA No 26 Tahun 2012, Standar Pelayanan Peradilan Agama

setiap satuan kerja dalam menyusun standar pelayanan pengadilan pada masing-masing satuan kerja.[104]

Jadi, sidang sidang keliling itu bertujuan untuk:

1. Memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dalam mendapatkan pelayanan hukum dan keadilan (justice for all dan justice for the poor).
2. Mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
3. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum syari'ah Islam yang penegakannya menjadi tugas dan fungsi serta wewenang pengadilan.[105]

Menurut hasil temuan tahun 2007, masyarakat miskin menghadapi hambatan utama dalam masalah keuangan untuk mengakses Pengadilan Agama yang berkaitan dengan biaya perkara dan ongkos transportasi untuk ke Pengadilan Agama. Temuan tersebut kemudian direspon oleh Mahkamah Agung dengan memberikan perhatian besar untuk terselenggaranya sidang keliling dan pembebasan biaya perkara dengan proses prodeo.[106]

Dalam konteks inilah pedoman pemberian bantuan hukum khususnya sidang keliling diperlukan sebagai bentuk pelaksanaan undang-undang dan rujukan dalam menjamin optimalisasi akses masyarakat miskin dan termarjinalkan terhadap Pengadilan Agama.

[104] SK KMA No 26 Tahun 2012, StandarPelayananPeradilan Agama

[105] Andi Syamsu Alam, *Pedoman Sidang Keliling Peradilan Agama Pengadilan Agama Masohi*,...., h. 5.

[106] SEMA No 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum

C. Teori Efektifitas

1. Pengertian Efektifitas

Secara etimologi kata efektifitas berasal dari kata *efektif* dalam bahasa Inggris *efektif,* dalam Kamus John M. Echols dan hasan Shalidy artinya adalah berhasil dan ditaati.[107] Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif artinya "dapat membawa hasil, berhasil guna" tentang usaha atau tindakan. Dapat berarti "sudah berlaku" tentang undang-undang atau peraturan.[108]

Adapun secara terminologi para pakar hukum dan sosiologi hukum memberikan pendekatan tentang makna efektifitas sebuah hukum beragam, bergantung pada sudut pandang yang diambil. Soerjono Soekanto sebagaimana dikutip oleh Nurul Hakim berbicara mengenai derajat efektifitas suatu hukum ditentukan antara lain oleh taraf kepatuhan warga masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya. Sehingga dikenal suatu asumsi, bahwa:

"Taraf kepatuhan hukum yang tinggi merupakan suatu indikator berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsinya hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup".[109]

[107] Jhon M. Ecbols dan Hassan Shadity, *Kamus Inggris Indonesia*, Cet. XXIII, (Jakarta: GramediaPustaka Utama, 1996), h. 207

[108] Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,*, h. 284

[109] Nurul Hakim, *Efektifitas Pelaksanaan Sistem Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Hubungannya Dengan Lembaga Peradilan,* Artikel diakses pada tanggal 03 Juli 2017 dari http://badilag.net/data/ARTIKEL/efektifitas.pdf

Menurut Dr. Sujipto Raharjo, S.H Hukum dapat dikatakan efektif ketika kita mengetahui sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati dari sebagian besar target hukum tersebut.[110]

2. Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat

Dalam kehidupan masyarakat akan selalu terdapat hubungan atau interaksi sosial. Dalam hubungan tersebut, ada suatu aturan yang ditaati oleh masyarakat agar tercapai ketertiban, keserasian dan ketentraman hidup. Aturan-aturan yang berlaku bertugas mengatur hubungan dalam struktur masyarakat yang kompleks.

Di dalam berbagai hal, hukum memiliki pengaruh yang langsung maupun tidak langsung terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan. Artinya hukum memiliki peran perubahan sosial dalam masyarakat. Cara-cara untuk mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu, menurut Soerjono Soekanto dinamakan social egineering atau social planning.[111]

Dalam teori-teori hukum tentang berlakunya hukum sebagai kaidah biasanya dibedakan menjadi tiga macam hal. Tentang hal berlakunya kaidah hukum Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa agar kaidah hukum atau sebuah peraturan berfungsi bahkan hidup dalam tatanan kehidupan masyarakat, maka kaidah hukum/peraturan tersebut harus memenuhi tiga unsur sebagai berikut:[112]

[110] Achmad Ali, *Menguak Tiori Hukum (Legal Theori) dan Teori Peradilan (Judisial Prudence)*, Vol. 1, (Jakarta: Kencana Prenada Group), h. 375

[111] Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Cet. V (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 122

[112] Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Cet. V, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989), h. 56-57

1. Hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya, atau bila terbentuk menurut cara yng telah ditentukan/ditetapkan, atau apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibat.
2. Hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif, artinya kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa (teori kekuasaan), atau diterima dan diakui oleh masyarakat (teori pengakuan).
3. Hukum tersebut berlaku secara filosofis, artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif tertinggi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketaatan terhadap hukum secara umum disebutkan oleh Prof. Dr. Achmad Ali, SH, M.H, yaitu sebagai berikut[113]:

1. Relevansi aturan hukum secara umum dengan kebutuhan hukum dari orang – orang yang menjadi target aturan hukum secara umum.
2. Kejelasan rumusan dari subtansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya hukum.
3. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu.
4. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan maka seharusnya aturannya bersifat melarang.
5. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum tergantung pada optimal dan profesional tidaknya aparat hukum.

[113] Achmad Ali, *Menguak Tiori Hukum (Legal Theori) dan Teori Peradilan (Judisial Prudence)*,..., h. 376

6. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum juga mensyaratkan adanya pada standar sosio-ekonomi minimal di dalam masyarakat.

Kalau ditelaah secara lebih mendalam, maka agar supaya berfungsi maka suatu kaidah hukum harus memenuhi ketiga macam unsur tersebut diatas mengapa demikian? Adapun sebabnya adalah antara lain:

1. Bila hukum hanya berlaku secara yuridis maka kemungkinan besar kaidah tersebut merupakan kaidah mati.
2. Kalau hanya berlaku secara sosiologis (dalam arti teori kekuasaan) maka kaidah tersebut menjadi aturan pemaksa.
3. Apabila hanya berlaku secara filosofis maka mungkin hukum tersebut hanya merupakan hukum yang dicita-citakan.

Dari penjelasan diatas, kelihatan sedikit betapa rumitnya masalah oleh karena itu biasanya seseorang hanya melihatnya dari satu sudut saja. Sebab, agar hukum atau peraturan (tertulis) benar-benar berfungsi senantiasa dapat dikembalikan paling sedikit 4 (empat) faktor:

1. Hukum atau peraturan itu sendiri,
2. Petugas yang menegakkannya,
3. Fasilitas yang diharapkan mendukung pelaksanaan hukum, dan
4. Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut.

Satjipto Rahardjo menyatakan dengan tegas bahwa bekerjanya hukum dalam masyarakat tidak serta merta dan terjadi begitu saja.[114]

Hukum bukanlah hasil karya pabrik yang begitu keluar langsung dapat bekerja melainkan memerlukan beberapa langkah yang memungkinkan ketentuan (hukum) tersebut dijalankan atau bekerja. Sekurang-kurangnya langkah yang harus dipenuhi untuk mengupayakan hukum atau aturan/ketentuan dapat bekerja dan berfungsi (secara efektif) adalah:[115]

1. Adanya pejabat/aparat penegak hukum sebagaimana ditentukan dalam peraturan hukum tersebut.
2. Adanya orang (individu/masyarakat) ynag melakukan perbuatan hukum baik yang mematuhi atau melanggar hukum.
3. Orang-orang tersebut mengetahui adanya aturan.
4. Orang-orang tersebut sebagai subjek maupun objek hukum bersedia untuk berbuat sesuai hukum.

Dalam hal ini, Satjipto melihat bahwa dalam penegakan hukum dilihat sebagai proses yang melibatkan manusia di dalamnya. Maka dalam pengamatan terhadap kenyataan penegakkan hukum faktor manusia sangat terlibat dalam usaha menegakkan hukum tersebut. Penegakkan hukum dilakukan loeh institusi yang berwenang untuk itu seperti jaksa, polisi, dan pejabat pemerintahan. Sejak

[114] Satjipto Rahardjo, *Hukum Masyarakat dan Pembangunan*, (Bandung: Alumni, 1980), h. 57
[115] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya, 2000), h. 70

hukum itu mengandung perintah dan pemaksaan maka sejak semula hukum membutuhkan bantuan untuk mewujudkan perintah tersebut.[116]

3. Teori Efektifitas Hukum

Secara konsepsional inti dari penegakkan hukum adalah bagimana terjadinya sebuah keselarasan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah hukum dapat megejiwakan dalam jiwa masyarakat sehingga tercipta kedamaian, ketentraman dan ketertiban.[117]

Wayne La Favre sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto menilai bahwa penegakkan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan diskresi.[118] Yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.[119]

Gangguan terhadap penegakkan hukum dapat saja terjadi. Hal ini terjadi apabila ketidakserasian antara nilai, kaidah dan pola perilaku dalam masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa penegakkan hukum bukanlah semata-mata pelaksanaan undang-undang walaupun dalam kenyataan di Indonesia cenderung demikian. Maka dapat terjadi gangguan kedamaian dalam pergaulan hidup bila

[116] Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah,* Cet. II, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), h. 192

[117] Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*, (Bandung: Alumni, 1983), h. 87

[118] Diskresi berasal dari bahasa Inggris *discreation* yang berarti kewenangan berupa kebebasan bertindak pejabat negara, atau mengambil keputusan menurut pendapat sendiri demi pelayanan publik yang bertanggung jawab. *Kamus Hukum Indonesia,*, h. 36

[119] Soerjono Soerkanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 7

pelaksanaan aturan dalam undang-undang ternyata malah menyulitkan masyarakat.[120]

Berdasarkan teori efektifitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor. Faktor-faktor ini mempunyai arti netral sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:[121]

1. Faktor Hukumnya Sendiri (undang-undang)

 Maksud faktor hukumnya dalam nomor satu ini menurut Soerjono Soekanto dengan undang-undang dalam arti materill adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Masalah-masalah umumnya disini adalah sebagai berikut:

 a. Apakah peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu cukup sistematis?
 b. Apakah peraturan-peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu cukup sinkron?
 c. Apakah secara hierarkis tidak ada pertentangan-pertentangan?
 d. Apakah secara horizontal tidak ada pertentangan?
 e. Apakah secara kuantitatif atau kualitatif peraturan bidang kehidupan tertentu sudah cukup atau belum?

[120] Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek , Sosio Yuridis Masyarakat,*, h. 93
[121] Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,*, h. 8

f. Apakah penerbitan peraturan tersebut adalah sesuai dengan persyaratan yuridis?

Hal tersebut di atas merupakan tolak ukur untuk mengetahui apakah sebuah peraturan efektif atau tidak.

2. Faktor Penegakkan Hukum

Ruang lingkup dari istilah "penegak hukum" adalah luas sekali oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakkan hukum.

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan penegak hukum penulis batasi pada kalangan yang secara langsung dalam bidang penegakkan hukum yang tidak hanya mencakup *law inforcement* (penegak hukum), akan tetapi juga *peace maintenance* (pemelihara perdamaian). Maka mereka ini adalah para pegawai hukum pengadilan di lingkungan Agama Lubuk Sikaping baik pada strata atas, menengah, dan bawah diantaranya para haikm, panitera, jurusita dan pegawai non-justisial lainnya. Adapaun standarisasi efektifitas sebuah penegak hukum adalah:

a. Sampai beberapa jauh petugas terikat oleh peraturan yang ada?
b. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan "kebijaksanaan"?
c. Teladan macam apakah yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat umum?

d. Sampai seberapa jauh derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada para petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya?

Hal tersebut di atas merupakan tolak ukur untuk mengetahui apakah penegak hukum yang ada efektif atau tidak.

3. Faktor Sarana dan fasiltas yang mendukung penegakkan hukum.

Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan terlangsung dengan lancar. Sarana dan fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan tercapai tujuannya. Adapun standarisasi efektifitas faslitas penegakan hukum adalah:

a. Apakah sarana prasarana yang ada layak pakai?
b. Apakah yang ada di pelihara terus agar setiap saat berfungsi?
c. Apakah yang kurang perlu di lengkapai?
d. Apakah yang rusak perlu di perbaiki?
e. Apakah yang telah mundur ditingkatkan?

Hal tersebut dia atas merupakan tolak ukur untuk mengetahui apakah fasilitas yang ada efektif atau tidak.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Kepatuhan hukum masyarakat sangat dipengaruhi oleh ketiga faktor sebelumnya, yaitu hukum, penegak hukum, dan sarana atau fasilitas. Masyarakat kebanyakan biasanya tidak peduli dengan aturan hukum yang diberlakukan, namun mereka hanya ingin mendapatkan keadilan dan kepastian hukum terhadap permohonan yang mereka hadapi.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, rasa yang didasarkan pada karya manusia di dalam pergaulan hidup.

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu pada dengan faktor masyarakat sengaja di bedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistim nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau material. Sebagai suatu sistim (atau subsistem dari sistim kemasyarakatan), maka hukum mencakup struktur, subtansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistim tersebut yang umpamanya mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tertentu, hak-hak dan kewajibannya, dan seterusnya. Subtansi mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakanya yang berlaku bagi pelaksanaan hukum maupun pencari keadilan.

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan data keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Hal

itulah yang menjadi pokok pembicaraan di dalam bagian mengenai faktor kebudayaan ini.

Demikianlah 5 (lima) faktor keberhasilan sidang keliling yang dijadikan penulis sebagai alat ukur penelitian ini. Adapun teori efektifitas ini bersifat netral. Ia akan dikatakan efektif bila berhasil dijalankan dan dikatakan tidak efektif bila tidak dijalankan. Oleh karena itu, digunakan istilah positif bagi keefektifan dan negatif bagi ketidak efektifan.

Dan keefektifitasan sesuatu yang dilaksanakan dapat juga dilihat dari proses pelaksanaan sidang keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Lubuk Sikaping yang dilaksanakan di Kecamatan Bonjol, Tigo Nagari dan Padang Gelugur. Dalam melihat efektif atau tidak efektifnya ada tahapan atau jenjang yang menjadi tolak ukurnya, yaitu adalah sebagai berikut:

1. Sangat paling efektifitas : 90% sampai 100%
2. Sangat efektifitas : 80% sampai 89%
3. Efektifitas : 70% sampai 78%
4. Kurang efektifitas : 60% sampai 69%
5. Tidak efektifitas : 0% samapi 59%

Kalau sudah diukur dengan tahapan-tahapan di atas maka dapat dikatakan sesuatu yang dilaksanakan efektif karena sudah mengetahui hasilnya dengan jelas.

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. DESKRIPSI PENGADILAN AGAMA LUBUK SIKAPING

1. Sejarah Pengadilan Agama Lubuk Sikaping

Dasar hukum pembentukan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Yaitu Pengadilan Agama Lubuk Sikaping dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1961 dengan nama Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Lubuk Sikaping.

Pengadilan Agama Lubuk Sikaping diresmikan pada tanggal 1 Juli 1961 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat, Riau, Jambi yang waktu itu dijabat oleh Bapak H. Mansyur Dt. Nagari Basa dan berkantor di Jalan Sudirman Lubuk Sikaping.[122]

Sedangkan Ketua Pengadilan Agama Lubuk Sikaping yang pertama dijabat oleh Buya H. M. Djana Lubis serta dibantu oleh dua orang hakim (hakim honor) masing-masing bernama Nurdin (Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman) dan H. Khalidi Said (anggota MPR/DPR, Ketua Tablig Islamiyah Indonesia Malasyia) serta Panitera Dt. Sampono Bumi yang merangkap sebagai Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi dan dibantu oleh seorang pegawai honorer yang bernama Ali Amran terakhir purnabhakti tahun 1998 di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping.

[122] Sejarah Pengadilan Agama Lubuk Sikaping diakses pada tanggal 30 Juli 2017 Pukul 19.24 Wib, lihat di Pa-lubuksikaping.go.id.

Semenjak diresmikan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping pada tahun 1961 Kantor Pengadilan Agama Lubuk Sikaping mengalami beberapa kali pindah/menumpang di antaranya sebagai berikut:

ALAMAT KANTOR PENGADILAN AGAMA LUBUK SIKAPING SEJAK BERDIRI SAMPAI SEKARANG[123]

1. Semenjak 1 Juli 1961 Pengadilan Agama Lubuk Sikaping berkantor menumpang satu kamar di MAKODIM 0305 Pasaman, yang waktu itu DANDIM 0305 Pasaman dijabat oleh Ridwan sampai tahun 1962.
2. Pada tahun 1963 Pengadilan Agama Lubuk Sikaping pindah dan menumpang di Kantor Pendidikan Agama Departemen Agama Kabupaten Pasaman (sekarang Penais) sampai tahun 1965.
3. Pada tahun 1966 Pengadilan Agama Lubuk Sikaping pindah lagi dan menumpang di rumah seorang pensiunan Departemen Agama Kabupaten Pasaman di Taluak Ambun Kecamatan Lubuk Sikaping sampai tahun 1968.
4. Pada tahun 1969 Pengadilan Agama Lubuk Sikaping pindah lagi dan menumpang di Kantor Wali Nagari Pauh di Nagari Pauh, Kecamatan Lubuk Sikaping sampai tahun 1971.
5. Pada tahun 1972 Pengadilan Agama Lubuk Sikaping pindah lagi dan bergabung di Kantor Agraria, Veteran dan Pendidikan Masyarakat sampai Pengadilan Agama mempunyai Kantor tersendiri pada tahun 1981.

[123] Sejarah Pengadilan Agama Lubuk Sikaping diakses pada tanggal 30 Juli 2017 Pukul 19.24 Wib, lihat di Pa-lubuksikaping.go.id.

6. Sejak tahun 1981 sampai 2015 Pengadilan Agama Lubuk Sikaping berkantor di Jalan Ahmad Yani Nomor 40 Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman.
7. Pada tahun 2015 sampai sekarang Pengadilan Agama Lubuk Sikaping berkantor di Jalan Prof. Dr. Hamka Nomor 16 C Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman.

Semenjak berdirinya Pengadilan Agama Lubuk Sikaping tanggal 1 Juli 1961 sampai sekarang April 2012.

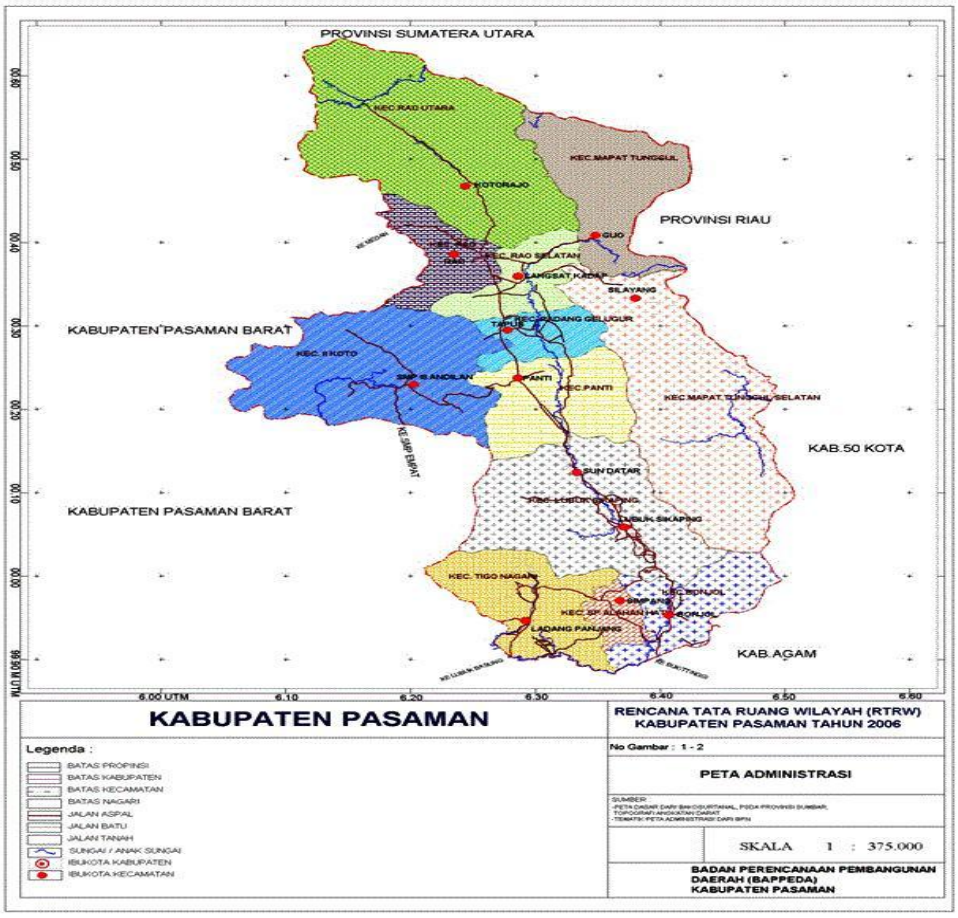
Pimpinan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping telah beberapa kali pergantian sebagai berikut:[124]

1) Buya H. M. Djana Lubis periode tahun 1961 sampai dengan tahun 1959
2) Syahrudin periode tahun 1968 sampai dengan tahun 1984
3) Drs. Syahrial periode tahun 1984
4) Drs. Arnas Siabu periode tahun 1984 sampai dengan tahun 1990
5) Drs. Muallimin Ahmad, SH periode tahun 1990 sampai dengan tahun 1992
6) Drs. Sunarto periode tahun 1992 sampai dengan tahun 1995
7) Drs. Khairuddin, SH periode tahun 1995 sampai dengan tahun 2001
8) Drs. Asfarmunir, M. HI periode tahun 2001 sampai dengan tahun 2004
9) Drs. H. Zuarlis Saleh, SH periode tahun 2004 sampai dengan tahun 2011
10) Drs. H. Muhammad Hatta Nasution, SH periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2014

[124] Sejarah Pengadilan Agama Lubuk Sikaping diakses pada tanggal 30 Juli 2017 Pukul 19.24 Wib, lihat di Pa-lubuksikaping.go.id.

11) Drs. Taufik Ridha tahun 2016

2. Peta Wilayah Pengadilan Agama Lubuk Sikaping



3. Landasan Kerja Pengadilan Agama Lubuk Sikaping

Landasan kerja Pengadilan Agama Lubuk Sikaping dalam melaksanakan kegiatan sebagai berikut:[125]

1) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (2) menyatakan:

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum,

[125] Sejarah Pengadilan Agama Lubuk Sikaping diakses pada tanggal 30 Juli 2017 Pukul 19.24 Wib, lihat di Pa-lubuksikaping.go.id.

lingkungan Peradilan Agama Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 2 menyatakan:

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 3 Undang-Undang Peradilan Agama tersebut menyatakan:

1. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan agama dilaksanakan oleh:
 a) Peradilan Agama
 b) Peradilan Tinggi Agama
2. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Pengadilan Agama berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

4. Kewenangan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping

a. Kewenangan Relatif Pengadilan Agama Lubuk Sikaping

Pengadilan Agama Lubuk Sikaping memiliki wilayah yuridiksi relatif yang meliputi 12 (dua belas) kecamatan, yaitu sebagai berikut:[126]

1) Kecamatan Lubuk Sikaping
2) Kecamatan Tigo Nagari

[126] Sejarah Pengadilan Agama Lubuk Sikaping diakses pada tanggal 30 Juli 2017 Pukul 19.24 Wib, lihat di Pa-lubuksikaping.go.id.

3) Kecamatan Simpang Alahan Mati
4) Kecamatan Bonjol
5) Kecamatan Panti
6) Kecamatan Padang Gelugur
7) Kecamatan Rao
8) Kecamatan Rao Utara
9) Kecamatan Rao Selatan
10) Kecamatan Mapat Tunggul
11) Kecamatan Mapat Tunggul Selatan
12) Kecamatan Duo Koto

b. Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Lubuk Sikaping

Kewewnangan Absolut yakni kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara dan jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis perkara atau jenis pengadilan lainnya.

Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Lubuk Sikaping sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 2 menyatakan:

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini.

Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari'ah sebagaimana di atur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.[127]

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

1) Memberikan pelayanantekhnis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi.
2) Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi, dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.
3) Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama.
4) Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
5) Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam

[127] Febriwati, Wawancara Pribadi tanggal 27 Juni 2017 pukul 10.00 Wib.

yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

6) *Waarmerking* akta keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito / tabungan, pensiunan dan sebagainya.
7) Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset / penelitian dan sebagainya.[128]

5. Struktur Pengadilan Agama Lubuk Sikaping

Struktur Pendadilan Agama Lubuk Sikaping mengacu kepada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang struktur organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan dimana telah dipisahkan antara jabatan Panitera dan Sekretaris.

Untuk menunjang kerja yang telah dirumuskan, maka diperlukan adanya suatu koordinasi kerja yang baik agar program kerja dapat dilaksanakan dengan baik, efektif dan efisien.

Program kerja bisa berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan jika didukung dan diselenggarakan dengan pengorganisasian yang baik dan teratur. Hal ini dapat menciptakan hubungan-hubungan mekanisme kerja.

[128]Sumber Data diperoleh dari Sejarah Pengadilan Agama Lubuk Sikaping diakses pada tanggal 30 Juli 2017 Pukul 19.24 Wib, lihat di Pa-lubuksikaping.go.id.

BAGAN STRUKTUR PENGADILAN AGAMA LUBUK SIKAPING TAHUN 2017[129]

Ketua	: Drs. Taufik Ridha
Wakil Ketua	: Drs. Muhammad Zen, MH
Hakim	: Nengliasma, S. Ag, MH
	: Wachid Baihaqi, SHI, MH
	: Ummu R Siregar, SH, SHI, MH
Sekretaris	: Paisul Batubara, S. Ag
Panitera	: Syamyuner, SH
Wakil Panitera	: Fahmi, S, SH
PANMUD Gugatan	: Fauzi, S. Ag
PANMUD Permohonan	: Drs. H. Efizon
PANMUD Hukum	: Helmy Ahmad, SH
Panitera Pengganti	: Elfa Yuni Rahmi, SH
Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	: Ralius, S. Ag
Kasubbag Umum dan Keuangan	: Yusra Nelhendra, SE
Bendahara Pengeluaran	: Andriyeni
Tenaga Kontrak	: Herman Suhandi, SH
	: Yogi Prima Rahman

[129] Struktur Pengadilan Agama Lubuk Sikaping lihat di Pa-lubuksikaping.go.id di akses pada tanggal 30 Juli 2017 Pukul 19.58 Wib.

: Febriwati, SH

: Liza Martika, SH

: Undra Putra,SH

: Yogi Prakarsa, SH

: Heri Gunawarman Lubis, SH

6. Visi dan Misi Pengadilan Agama Lubuk Sikaping

a. Visi

Pengadilan Agama Lubuk Sikaping memiliki visi sebagai berikut:

"Mewujudkan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Yang Agung"

b. Misi

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi;
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat;
3. Melaksanakan pengawasan, pembinaan dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien;
4. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.[130]

[130] Struktur Pengadilan Agama Lubuk Sikaping lihat di Pa-lubuksikaping.go.id di akses pada tanggal 30 Juli 2017 Pukul 19.29 Wib.

B. PELAKSANAAN SIDANG KELILING DI PENGADILAN AGAMA LUBUK SIKAPING

Sidang keliling adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap (berkala) atau sewaktu-waktu oleh pengadilan di suatu tempat yang ada di dalam wilayah hukumnya tetapi di luar tempat kedudukan pengadilan.[131]

Semua perkara pada dasarnya dapat diajukan melalui sidang keliling, akan tetapi karena keterbatasan pada pelayanan sidang keliling, maka perkara yang dapat diajukan melalui sidang keliling, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Itsbat Nikah: pengesahan/pencatatan nikah bagi pernikahan yang tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama.
b. Cerai Gugat: Gugatan cerai yang diajukan oleh istri.
c. Penggabungan perkara itsbat dan cerai gugat/cerai talak apabila pernikahan tidak ada bukti pernikahannya dan akan mengajukan perceraian.
d. Hak Asuh Anak: Gugatan/permohonan hak asuh anak yang belum dewasa.
e. Penetapan Ahli Waris: Permohonan untuk mendapatkan ahli waris yang sah.

Pengadilan Agama biasanya melaksanakan sidang keliling di balai sidang pengadilan, kantor kecamatan, kantor urusan agama atau tempat fasilitas umum yang mudah dijangkau oleh masyarakat yang tinggal jauh dari kantor pengadilan.

Pelaksanaan sidang keliling berpedoman pada Keputusan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama dan Sekretaris Mahkamah Agung Republik

[131] Pasal 1 angka 8 SEMA No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum, Lampiran B Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama.

Indonesia Nomor 04/TUADA-AG/II/2011 dan Nomor 020/SEK/SK/II/2011 Tanggal 21 Februari 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum Lampiran B. Dalam Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Hukum tersebut diatur pula mengenai pelaksanaan sidang keliling, yakni pada Bab III mengenai Penyelenggaraan Sidang Keliling pada Pasal 6 diatur sebagai berikut:

a. Ketua PA/MS membuat perencanaan, pelaksanaan dan sekaligus pengawasan sidang keliling selama satu tahun sesuai kebutuhan.
b. Sidang keliling dilaksanakan berdasarkan keputusan Ketua PA/MS yang menyebutkan lokasi, waktu dan petugas/pejabat yang melaksanakan tugas.
c. Ketua PA/MS harus mengatur jumlah perkara yang ditangani dalam satu kali sidang keliling untuk menjamin efektifitas dan efisiensi pelaksanaannya.
d. Ketua PA/MS melakukan koordinasi dengan pejabat dan pihak terkait agar pelaksanaan sidang keliling berjalan secara efektif dan efisien dengan tetap menjaga independensi dan martabat lembaga pengadilan.
e. Proses penanganan perkara dalam sidang keliling tidak boleh menyalahi hukum acara yang berlaku.
f. Pelaksanaan mediasi dapat dilakukan di lokasi sidang keliling, namun pelaksanannya tetap berpedoman pada PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
g. Pendaftaran perkara dilakukan oleh pihak yang bersangkutan atau oleh kuasanya dengan menggunakan surat kuasa khusus.

h. Penerimaan perkara baru dapat dilakukan di lokasi sidang keliling.

i. Permohonan berperkara secara prodeo di lokasi sidang keliling tetap berpedoman kepada Petunjuk Pelaksanaan Tentang Perkara Prodeo.

j. Petugas sidang keliling terdiri dari sekurang-kurangnya satu majelis hakim, satu panitera pengganti, dan satu petugas administrasi.

k. Dalam hal-hal tertentu, sidang keliling mengikutsertakan hakim mediator.

l. Mekanisme pembayaran dan pertanggungjawaban keuangan sidang keliling mengacu kepada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan R.I. Nomor 66 Tahun 2005.

Adapun proses atau langkah-langkah mengajukan perkara pada sidang keliling, adalah sebagai berikut:

1. Mencari informasi sidang keliling
 a. Informasi tentang sidang keliling dapat diperoleh melalui kantor pengadilan setempat, telepon, website pengadilan, kantor kecamatan atau kantor desa.
 b. Pastikan anda mendapatkan informasi yang benar tentang waktu sidang keliling, tempat sidang keliling, biaya perkara dan tata cara mengajukan perkara melalui sidang keliling.
2. Melengkapi persyaratan administrasi

 Persyaratan administrasi yang perlu dilengkapi untuk mengajukan perkara pada sidang keliling adalah:

 a. Membuat surat gugatan atau permohonan.

b. Melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan sesuai dengan perkara yang diajukan.
c. Membayar panjar biaya perkara yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, bagi yang tidak mampu membayar maka dapat mengajukan prodeo atau berperkara secara gratis.
d. Pada saat pelaksanaan persidangan pemohon/penggugat harus membawa minimal 2 orang saksi yang mengetahui permasalahan penggugat/pemohon.
e. Menyerahkan semua persyaratan yang sudah lengkap tesebut di atas ke kantor Pengadilan Agama Lubuk Sikaping baik secara pribadi atau perwakilan yang ditunjuk.
f. Setelah persyaratan diserahkan, minta tanda bukti pembayaran (SKUM) dan satu salinan surat gugatan/permohonan yang telah diberi nomor perkara.

3. Mengikuti proses persidangan
 a. Datang tepat waktu di tempat sidang keliling yang telah ditentukan bersama dua orang saksi dengan membawa SKUM dan salinan surat gugatan/permohonan.
 b. Mengikuti seluruh proses persidangan dengan tertib dan berpakaian sopan.
 c. Jika tidak bisa hadir dalam sidang keliling, maka pemeriksaan persidangan ditunda.
4. Setelah perkara ditetapkan

 Setelah perkara ditetapkan salinan penetapan bisa diambil di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping atau di tempat sidang keliling dilaksanakan.

Tahapan yang harus dilakukan dalam Pelaksanaan Sidang Keliling yaitu sebagai berikut:

1. Penetapan Pelaksanaan Sidang Keliling

 a. Setiap akan dilaksanakan sidang keliling, Ketua pengadilan membuat SK Pelaksanaan Sidang Keliling yang memuat:

 1) Lokasi/tempat dilaksanakan sidang keliling;

 2) Waktu pelaksanaan; serta

 3) Menentukan majelis hakim, panitera pengganti, jurusita pengganti dan petugas administrasi, untuk melaksanakan tugas sidang keliling.

 b. Bagi daerah-daerah yang tidak memungkinkan pendaftaran perkara sidang keliling dilakukan di kantor pengadilan, maka pendaftaran perkara harus dilakukan di tempat sidang keliling akan dilaksanakan. Ketua pengadilan menugaskan kepada pegawai atau panitera pengganti dan jurusita pengganti melaksanakan tugas penerimaan dan pendaftaran perkara di tempat sidang keliling dilaksanakan. Pendaftaran perkara pada sidang keliling ini dilakukan secara terpadu dan menyatu dengan rencana sidang keliling.

 c. Petugas tersebut berangkat lebih awal agar dapat menampung pendaftaran perkara dari masyarakat setempat.

 d. Radius pemanggilan oleh jurusita pengganti dihitung dari tempat sidang keliling ke tempat kediaman para pihak pencari keadilan, yang ditetapkan dengan keputusan ketua pengadilan berdasarkan data atau realitas setempat.

e. Tenggang waktu antara pendaftaran, pemanggilan dengan sidang harus diperhitungkan sesuai hukum acara.
f. Administrasi perkara sidang keliling harus dipersiapkan dengan baik agar tertib administrasi dapat terlaksana sesuai Pola Bindalmin.
g. Selama berlangsungnya sidang keliling, pendaftaran perkara baru dapat diterima dan disidangkan pada sidang keliling berikutnya.

2. Pendaftaran Perkara

b. Pendaftaran perkara sidang keliling dilakukan di kepaniteraan pengadilansetempat sesuai prosedur administrasi perkara.
c. Bagi daerah-daerah yang tidak memungkinkan pendaftaran perkara di kantor pengadilan, pendaftaran perkara dapat dilakukan kepada petugas yang telah berada di lokasi dimana akan diselenggarakan sidang keliling, sebelum sidang keliling dilaksanakan.
d. Petugas penerima pendaftaran perkara yang berada di lokasi sidang keliling, setiap menerima perkara baru harus melaporkan adanya pendaftaran perkara baru ke kantor pengadilan yang bersangkutan melalui email atau media komunikasi lainnya untuk mendapat nomor perkara dan diproses ke dalam register perkara.
e. Petugas meja I setelah menerima laporan adanya pendaftaran perkara baru dari petugas yang berada di tempat sidang keliling, segera memproses sesuai

prosedur penerimaan perkara dan memberitahukan kepada petugas di lokasi sidang keliling mengenai nomor pendaftaran perkara.

f. Pendaftaran perkara dapat juga dilakukan secara on line dengan memanfaatkan teknologi informasi.
g. Pembayaran panjar biaya perkara harus dilakukan melalui bank atau dapat juga ditransfer melalui ATM (Anjungan Tunai Mandiri) atau internet banking.
h. Apabila di daerah sekitar lokasi sidang keliling tidak terdapat bank, maka pembayaran dapat dilakukan kepada petugas pengadilan yang berada di lokasi sidang keliling.
i. Pembayaran panjar biaya perkara dengan menggunakan bukti transfer melalui ATM atau internet banking, pendaftarannya dilakukan setelah diverifikasi oleh kasir atau petugas yang ditunjuk.
j. Dalam hal ada permohonan berperkara secara prodeo, maka berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 10 tahun 2010.
k. Pelaksanaan administrasi kepaniteraan sidang keliling berpedoman pada Buku II Petunjuk Teknis Administrasi yang sudah direvisi yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI.

3. PMH, Penunjukan PP dan Jurusita / Jurusita Pengganti, PHS dan Pemanggilan.
 a. Penetapan Majelis Hakim (PMH), Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti, dan Penetapan Hari Sidang masing-masing

dibuat sesuai dengan Pola Bindalmin. Format surat-surat tersebut mengacu kapada Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA-RI Nomor 0156/DJA/HK.05/SK/II/2012 tanggal 21 Maret 2012 Tentang Standarisasi Formulir Kepaniteraan Peradilan Agama.

b. Penetapan Hari Sidang ditetapkan oleh ketua majelis hakim sesuai dengan SK Ketua Pengadilan tentang penetapan sidang keliling.

c. Pemanggilan sidang dilakukan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti yang telah ditunjuk dan dilakukan sesuai tata cara pemanggilan.

4. Persidangan dan Mediasi

a. Majelis Hakim berangkat menuju ke lokasi sebelum dilaksanakannya sidang keliling, dan kembali ke kantor pengadilan setelah selesai sidang.

b. Ketua pengadilan menentukan hari keberangkatan Majelis Hakim ke lokasi sidang keliling yang disesuaikan dengan jadwal dan lokasi sidang yang telah ditetapkan.

c. Pada hari sidang yang telah ditetapkan, Majelis Hakim melakukan persidangan dengan tata cara sesuai dengan hukum acara.

d. Panitera pengganti yang ikut bersidang, segera melaporkan hasil sidangsetiap perkara ke kantor pengadilan yang bersangkutan.

e. Dalam hal upaya mendamaikan harus melalui proses mediasi, maka ditunjuk hakim mediator yang telah disiapkan atau apabila tidak ada, maka salah satu hakim dari anggota majelis hakim ditunjuk menjadi mediator.

5. Ikrar Talak dan Akta Cerai

a. Bagi permohonan ikrar talak yang dikabulkan, maka ikrar talak dilakukan dalam sidang keliling berikutnya setelah putusan izin ikrar talak berkekuatan hukum tetap.
b. Apabila tidak ada sidang keliling berikutnya, baik karena ketiadaan anggaran atau karena sebab lain, maka ikrar talak dilaksanakan di kantor pengadilan.
c. Akta cerai dapat diterbitkan dan diterimakan kepada para pihak setelah ikrar talak diucapkan di tempat sidang keliling.
d. Apabila akta cerai tidak dapat diterbitkan dan diterimakan pada saat setelah ikrar talak, maka diberikan pada saat sidang keliling berikutnya.
e. Dalam perkara gugatan cerai yang dikabulkan, pengambilan akta cerai dapat dilakukan di kantor pengadilan setelah putusan cerai berkekuatan hukum tetap atau di tempat sidang keliling pada jadwal persidangan berikutnya.
f. Apabila tidak ada sidang keliling berikutnya, ketua pengadilan menugaskan seorang pegawai yang ditunjuk untuk menerimakan akta cerai kepada para pihak di lokasi dimana dahulu dilaksanakan sidang keliling. Biaya perjalanan petugas tersebut dibebankan kepada DIPA Pengadilan setempat.
g. Apabila hal ini tidak dimungkinkan, maka akta cerai diberikan di kantor pengadilan.

6. Minutasi

Semua surat-surat berkas perkara seperti Penetapan Majelis Hakim (PMH), Penunjukan Panitera Pengganti, Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti

dan PHS, penyelesaian minutasinya dilakukan di kantor pengadilan segera setelah para petugas kembali ke kantor pengadilan.

Menurut Fahmi bahwa sebelum sidang keliling dilaksanakan ada beberapa tahap yang harus dilakukan terlebih dahulu. Pertama yang harus dilakukan yaitu penetapan pelaksanaaan sidang keliling, pendaftaran, PMH (penetapan majelis hakim)/penunjukan juru sita pengganti/panitera pengganti/PHS (penentuan hari sidang) dan pemanggilan. Sidang keliling yang dilaksanakan yaitu hanya perkara perkawinan, perceraian dan itsbat nikah, namun di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping program sidang keliling dikhususkan untuk perkara itsbat nikah saja. Karena dalam tahap ini yang dilakukan adalah pemilihan hakim dan panitera yang ditunjuk untuk pergi melaksanakan sidang keliling ke tempat yang telah ditentukan yaitu dilaksanakan di Kecamatan Bonjol, Tigo Nagari dan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman.

Pemilihan hakim yang akan pergi sidang keliling tersebut ditunjuk dan ditentukan oleh Ketua Pengadilan Agama untuk melakukan sidang keliling. Hakim Pengadilan Agama yang ditunjuk akan menyelesaikan masalah orang yang mengajukan perkara permohonan itsbat nikah tersebut dengan melaksanakan sidang untuk menetapkan pernikahan mereka yang tidak mempunyai kutipan akta nikah.[132]

Di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping dalam penentuan hakim yang akan pergi sidang keliling Ketua Pengadilan Agama membagi hakim yang ada untuk

[132] Fahmi, Wakil panitera Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, Wawancara pribadi, Jum'at, 28 juli 2017 pukul 14.30 Wib

dijadikan hakim untuk pergi pelaksanaan sidang keliling, hakim yang ditunjuk adalah sebagai berikut: Nengliasma, S. Ag, MH, Wachid Baihaqi, SHI, MH, Ummu R Siregar, SH, SHI, MH.

Menurut Wachid Baihaqi dia juga menjelaskan pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping prosesnya sama dengan hukum acara perdata seperti sidang di dalam pengadilan bedanya hanya saja sidang keliling ini dilakukan di luar gedung pengadilan. Sidang keliling yang dilakukan pengadilan tersebut hanya perkara perkawinan, perceraian dan itsbat nikah akan tetapi di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping sidang keliling yang dilakukan hanya perkara itsbat nikah saja.

Sidang keliling yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Lubuk Sikaping sebanyak 117 perkara sedangkan jumlah kepala keluarga sebanyak 12.530. Pada waktu yang telah ditentukan tersebut perkara yang dilaksanakan pada hari itu ada yang putus sekali sidang dan ada juga yang tidak putus sekali sidang itu tergantung hakim yang melaksanakan sidang. Sidang keliling tidak bisa dikatakan putus sekali dan biasanya sidang keliling itu 2 (dua) kali sidang, sidang pertama pemeriksaan terkait dengan pembacaan, permohonan pembuktian lengkap sampai sidang ditunda untuk musyawarah hakim sampai sidang tersebut putus dan ditetapkan putusan dari hasil sidang tersebut.[133]

Pengadilan Agama Lubuk Sikaping melaksanakan sidang keliling di Kecamatan Bonjol, Tigo Nagari dan Padang Gelugur pada tahun 2015 dalam setahun

[133] Wachid Baihaqi, Hakim Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, Wawancara pribadi, Jum'at, 28 Juli 2017 pukul 16.00 Wib

2 (dua) kali dilaksanakan sidang keliling yaitu pada bulan Maret dan Oktober, sedangkan pada tahun 2016 dilaksanakan pada bulan Februari dan Agustus. Orang yang mengajukan perkara sidang keliling untuk itsbat nikah dari tahun ketahun selalu terus meningkat, akan tetapi orang yang mengajukan perkara sidang keliling itsbat nikah di Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman terjadi penurunan dari tahun 2015 ke 2016 sedangkan masih banyak yang nikahnya tidak tercatat. Data orang yang melaksanakan sidang keliling itsbat nikah di Kecamatan Bonjol tahun 2015 sebanyak 19 perkara dan tahun 2016 sebanyak 14 perkara, sedangkan sidang keliling yang dilaksanakan Pengadilan Agama sebanyak 117 perkara.[134]

C. EFEKTIFITAS SIDANG KELILING DALAM PERKARA ITSBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA LUBUK SIKAPING

Untuk menjaga lancarnya pelaksanaan sidang keliling supaya berjalan dengan efektif dan efisien dengan tetap menjaga martabat lembaga peradilan sidang keliling yang dilakukan di Kecamatan Bonjol, Tigo Nagari dan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman yang harus membawa perlengkapan sidang supaya sidang berjalan dengan baik dan juga melakukan sidang sesuai dengan tahapan-tahapan sidang.

Pelaksanaan sidang keliling dilaksanakan untuk membantu masyarakat yang buta hukum untuk mendapatkan buku nikah dalam rangka pencatatan pernikahannya. Adapun dalam sidang keliling yang harus dilakukan adalah:

1. Pendaftaran perkara sidang keliling

[134] Febriwati, Wawancara Pribadi tanggal 26 Juli 2017, pukul 09.00 Wib

Dalam sidang keliling di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama pendaftaran dilakukan oleh pegawai Kantor Urusan Agama dengan cara mendata masyarakat yang belum memiliki akta nikah kemudian pegawai Kantor Urusan Agama mengajukan data tersebut dan Pengadilan Agama menyerahkan blanko pendaftaran yang kemudian administrasi mengenai pembayaran dilaksanakan oleh pemohon atau orang yang akan sidang kepada Panitera Pengadilan Agama karena mereka yang akan membayar langsung kepada panitera tersebut tidak melalui Kantor Urusan Agama.[135]

Adapun pendaftaran dalam sidang keliling di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping secara umum dalam pendaftarannya sama, permohonan dalam sidang keliling ini tetap yang bersangkutan yang mengajukan permohonan, hanya perbedaannya sidang keliling ini bersifat kolektif dan pembayaran yang dilakukan langsung oleh pemohon kepada panitera Pengadilan Agama Lubuk Sikaping sedangkan mengenai tanda tangan di SKUM tetap yang bersangkutan yang menandatangani.[136]

2. Proses pelaksanaan sidang keliling

Pengadilan Agama Lubuk Sikaping menugaskan hakim-hakim untuk melaksanakan sidang keliling serta memberikan jadwal untuk pelayanan sidang keliling adalah pada hari kamis karena pada hari kamis hakim tidak ada sidang.

[135] Wachid Baihaqi, Hakim Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, Wawancara Pribadi, Kamis, 28 Juli 2017 pukul 14.30 WIB.

[136] Fahmi, Wakil Panitera Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, Wawancara Pribadi, Kamis, 28 Juli 2017 pukul 15.30 WIB

Sehingga tidak ada alasan kurangnya hakim menjadikan kendala untuk melayani masyarakat karena sepanjang itu untuk kepentingan masyarakat serta membawa dampak manfaat bagi masyarakat.

Mengenai sidang keliling yang diadakan oleh Pengadilan Agama Lubuk Sikaping yang dilaksanakan di Kecamatan Bonjol Nagari Koto Kaciak Jorong Tabiang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama, di Kecamatan Tigo Nagari, Nagari Binjai Jorong Tarantang Tunggang dilaksanakan di MDA dan di Kecamatan Padang Gelugur Nagari Padang Gelugur Jorong Selamat dilaksanakan di Pasar. Sidang keliling dilakukan dalam satu kali sidang, sehingga pada hari itu juga peserta sidang keliling langsung mendapatkan penetapan.

Proses persidangan itu ada tahapannya sama yaitu ada pemeriksaan identitas, pemberian arahan-arahan, pertanyaan hakim, bacaan permohonan, pembuktian dan apabila sudah ditemukan fakta hukum maka diberikan penetapan.[137]

Tahapan-tahapan pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping adalah:

a. Tahap pemeriksaaan sidang keliling

Dalam pemeriksaan sidang keliling sama dengan sidang pada umumnya. Dalam pemeriksaan perkara terlebih dahulu hakim akan menanyakan identitas para pihak, lalu berusaha memberikan penasehatan atau arahan-arahan seperlunya kemudian hakim melanjutkan pemeriksaan dengan membaca surat permohonan

[137] Fahmi, Wakil Panitera Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, Wawancara Pribadi, Kamis, 28 Juli 2017 pukul 15.30 WIB

sidang keliling dan hakim mulai menanyakan pokok perkaranya pada tahap jawab menjawab, hakim memberikan kesempatan kepada pihak untuk mengemukakan segala sesuatu.[138]

b. Tahap pembuktian sidang keliling

Pada tahap ini pemohon sidang keliling diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti baik surat, saksi dan wali. Di awali dengan Bukti surat berupa foto kopi kartu tanda penduduk kedua belah pihak foto kopi kartu keluarga atas nama para pemohon, asli surat keterangan pernikahan belum tercatat atas nama pemohon yang di tanda tangani dan dikeluarkan oleh kepala desa asli surat keterangan pernikahan belum tercatat atas nama para pemohon yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonjol, Tigo Nagari dan Padang Gelugur.[139]

Selanjutnya setelah bukti surat telah diajukan dilanjutkan untuk pemanggilan para saksi dan ketua majlis mulai memberikan beberapa pertanyaan. Pemohon bebas mengemukakan peristiwa yang berhubungan dengan adanya terjadinya perkawinan pihak. Apabila semua bukti telah diungkapkan dan menyatakan bahwa pernikahan dinyatakan tidak cacat demi hukum.

c. Tahap kesimpulan

[138] Berkas Berita Acara Persidangan Penetapan Dalam Sidang Keliling Itsbat Nikah.

[139] Wachid Baihaqi, Hakim Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, Wawancara Pribadi, Kamis, 28 Juli 2017 pukul 14.30 WIB

Atas pertanyaan ketua majelis-majelis, pemohon membenarkan dan menerima keterangan saksi. Kemudian para pemohon menyampaikan kesimpulan bahwa tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

d. Tahap penetapan

Apabila keterangan bukti dianggap sempurna dan menyatakan adanya perkawinan tersebut benar-benar dilakukan sampai diajukannya sidang keliling itsbat nikah di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping. Selanjutnya maka akan dilangsungkan pembacaan penetapan itsbat nikah.

Setelah penetapan tersebut dibacakan oleh ketua majelis di muka umum, selanjutnya diberitahukan kepada pemohon akan hak-haknya, jika dikehendaki untuk melakukan upaya hukum selanjutnya.

3. Penundaan sidang

Di dalam sidang keliling perkara itsbat nikah yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Lubuk Sikaping di Kantor Urusan Agama tidak ada penundaan sidang seperti sidang pada umumnya pada hari tersebut hakim langsung membacakan penetapan itsbat nikah kepada para pihak. Penetapan bisa diambil seminggu setelah dilaksanakan sidang atau setelah pembacaan penetapan tetapi untuk inkracht atau berkekuatan hukum tetap tetap berlaku 14 hari.[140]

[140] Fahmi, Wakil Panitera Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, Wawancara Pribadi, Kamis, 28 Juli 2017 pukul 15.30 WIB

Di dalam sidang keliling, jika tidak diperlukan maka tidak diberlakukan penundaan sidang dikarenakan biaya penyelenggaraan sidang keliling dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama yang komponennya terdiri dari: biaya tempat persidangan, biaya sewa perlengkapan sidang, biaya petugas pelaksana sidang keliling yang meliputi biaya penginapan (akomodasi), uang harian dan biaya transportasi.

Menurut Fahmi bahwa sebelum sidang keliling dilaksanakan ada beberapa tahap yang harus dilakukan terlebih dahulu. Pertama yang harus dilakukan yaitu penetapan pelaksanaaan sidang keliling yang menyebutkan lokasi pelaksanaan sidang keliling, pendaftaran, PMH (penetapan majelis hakim)/penunjukan juru sita pengganti/panitera pengganti/PHS (penentuan hari sidang) dan pemanggilan. Pengadilan Agama melaksanakan sidang keliling di kecamatan Bonjol yang dilaksanakan di gedung yang kecil yaitu KUA, di Tigo Nagari di MDA dan di Padang Gelugur di Pasar. Karena tempat dilaksanakannya sidang keliling tidak ditentukan oleh Pengadilan Agama akan tetapi tempat dilaksanakannya dimana masyarakat daerah tersebut menempatkannya.

Mengenai pendaftaran sidang keliling Pengadilan Agama menerima semua perkara yang masuk dan tidak membatasi berapa banyak perkaranya. Dalam melaksanakan sidang keliling tersebut yang harus dilakukan hakim yaitu mempersiapkan berkas-berkas dan membacakan identitas pemohon setelah itu dilanjutkan sidang. Sidang keliling yang dilaksanakan yaitu hanya perkara perkawinan, perceraian dan itsbat nikah, namun di Pengadilan Agama Lubuk

Sikaping program sidang keliling dikhususkan untuk perkara itsbat nikah saja. Karena dalam tahap ini yang dilakukan adalah pemilihan hakim dan panitera yang ditunjuk untuk pergi melaksanakan sidang keliling ke tempat yang telah ditentukan yaitu dilaksanakan di Kecamatan Bonjol, Tigo Nagari dan padang Gelugur Kabupaten Pasaman.

Dan adapun persiapan untuk fasilitas sarana dan prasarana yang dibawa waktu pelaksanaan sidang keliling tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sarana Prasarana

a. Sidang Keliling dapat dilaksanakan di:

1) Kantor Pemerintah (Kecamatan, Kelurahan)
2) Gedung milik Pengadilan Negeri
3) Kantor Perwakilan Negara RI di luar negeri, atau
4) Tempat / Gedung lainnya.

b. Perlengkapan untuk sidang keliling sekurang-kurangnya, terdir i dari:

1)	Meja sidang	:1 buah
2)	Kursi sidang	: 3 buah
3)	Kursi para pihak dan Saksi	: 4 buah
4)	Bangku panjang untuk menunggu	: 3 buah
5)	Meja tulis/kursi biro	: 1 buah
6)	Lambang negara	: 1 buah
7)	Bendera merah putih	: 1 buah
8)	Bendera Pengadilan	: 1 buah

9) Lemari : 1 buah

10) Filing cabinet : 1 buah

11) Meja tulis/kursi : 3 stel

12) Palu siding : 1 buah

13) Perlengkapan sumpah : 1 buah

14) Perlengkapan Majelis

15) Emergency Light : 1 buah

16) Laptop : 2 buah

17) Alat cetak (printer) : 1 buah

18) Koneksi Internet

19) Taplak meja sidang warna hijau

c. Penyediaan sarana peralatan/perlengkapan untuk sidang keliling tetap maupun insidentil disesuaikan dengan keperluan dan keadaan setempat.

Apabila ada suatu perkara yang sedang disidangkan dalam sidang keliling tetapi belum selesai, sedang anggaran DIPA untuk pelaksanaan sidang keliling tersebut telah habis sehingga tidak ada sidang keliling lanjutan, maka pemeriksaan dilanjutkan di gedung pengadilan dimana pengadilan itu berkedudukan.

2. Petugas

Tim Pelaksana Sidang Keliling pada dasarnya sekurang-kurangnya terdiri dari:

a. 1 Majelis Hakim (3 orang Hakim)

b. 1 orang Panitera pengganti

c. 1 orang Petugas administrasi

Dalam hal-hal tertentu sidang keliling mengikutsertakan :

a. 1 orang Hakim Mediator

b. 1 orang pejabat penanggung jawab

c. 1 orang Jurusita / Jurusita Pengganti

Pengadilan Agama Lubuk Sikaping membantu masyarakat miskin yang belum mempunyai kutipan akta nikah dengan mengadakan sidang keliling isbat nikah. Adapun sidang keliling tersebut dilakukan di KUA, MDA, Madrasah, Sekolah, Pasar dan lain-lain. Namun sidang kelilling yang dilakukan di Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama, di Kecamatan Tigo Nagari dilaksanakan di MDA dan di Padang Gelugur dilaksanakan di Pasar.

Perjalanan menuju pengadilan tempat dilaksanakannya sidang keliling sangatlah jauh dari Kantor Pengadilan Agama Lubuk Sikaping sehingga hakim yang akan melaksanakan sidang sudah merasa lelah dengan perjalanan yang jauh dan membutuhkan waktu dan biaya yang banyak. Hakim yang pergi sidang keliling tersebut mempunyai tim yaitu hakim, panitera dan panitera pengganti. Anggaran yang digunakan untuk sidang keliling bukan milik pribadi anggarannya di ambil dari dana DIPA karena dananya sudah ada.

Menurut Fahmi sidang keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Lubuk Sikaping berpindah-pindah tempat pelaksanaannya, sidang kelilling itu ada

yang dilaksanakan di KUA, Kantor Camat, MDA, Madrasah, Pasar. di Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman yaitu dilakukan di Kantor Urusan Agama yang mana gedung tersebut kecil dan sempit tidak ideal untuk dilaksanakan sidang dan adapun persiapan yang dibawa untuk melaksanakan sidang keliling tersebut adalah:

1. Surat tugas dari Pengadilan Agama
2. Menyiapkan berkas perkara yang akan disidangkan
3. Menyiapkan perlengkapan sidang, yaitu sebagai berikut: Bendera merah putih dan bendera simbol Mahkamah Agung, Alas meja sidang berwarna hijau, Palu hakim, Al-qur'an, Toga hakim, Jas panitera pengganti.

Kalau dilihat dari sarana prasarana dan fasilitas tempat dilaksanakannya sidang keliling di Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman perlengkapan yang dibawa waktu sidang keliling tidak lengkap dan ruangan yang digunakan untuk sidang keliling di Kantor Urusan Agama belum efektif, karena gedungnya kecil ruangannya sempit tidak layak dan ideal untuk tempat dilaksanakannya sidang karena tempatnya kecil dan diruangan tersebut ada satu meja dan empat kursi.

Dilihat dari fasilitas sidang keliling belum cukup seharusnya ruangan untuk sidang itu besar bisa tempat empat meja dan kursi hakim dan panitera dan empat kursi lagi untuk pemohon,termohon dan dua orang saksi. Ruangan untuk sidang harus dikhususkan tidak boleh disamakan dengan orang yang menunggu. Sidang keliling yang dilakukan di Kecamatan Bonjol, Tigo Nagari dan Padang Gelugur tidak bertahap-tahap akan tetapi sidang yang dilakukan secara bersama-sama

dalam satu ruang yang sama dan banyaknya suara kebisingan dan keributan karena banyaknya orang di dalam ruangan tersebut karena ruangannya kecil dan tidak kondusif untuk sidang sehingga sidang tersebut tidak efektif.

D. ANALISIS PENULIS

Sebagaimana telah dibahas dalam bab sebelumnya, bahwasannya dilaksanakannya sidang keliling perkara itsbat nikah di Kantor Urusan Agama atas kerja sama Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping. Sidang keliling yang dilakukan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping pada tahun 2015 dan 2016 sebanyak 117 perkara yang dilakukan di tempat yang berbeda-beda, yang mana sidang keliling tersebut dilaksanakan di Kecamatan Tigo Nagari tigo nagari yang dilaksanakan di Binjai Tarantang Tunggang di MDA atau sekolah. Sedangkan di Kecamatan Bonjol sidang keliling dilaksanakan di Koto Kaciak tabiang yang dilaksanakan di Kanto Urusan Agama, dan ada juga sidang keliling yang dilaksanakan di Padang Gelugur yang dilaksanakan di Pasar.

Sidang keliling dilaksanakan yaitu bertepatan pada hari kamis tanggal 10 Maret 2015 dan juga pada tanggal 25 Agustus 2016, merupakan hal yang membawa manfaat besar bagi peserta itsbat nikah, pada tahun 2015 ada 21 pasangan peserta sidang keliling itsbat nikah dan tahun 2016 ada 96 pasangan peserta sidang keliling itsbat nikah di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping mendaftarkan itsbat nikah upaya untuk mendapatkan penetapan hakim guna untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum.

Menurut hakim ada beberapa hal yang mengharuskan sidang keliling perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping ini dilaksanakan yaitu mengenai akses ke pengadilan, sulitnya akses ke pengadilan karena jarak lokasi yang relatif jauh yaitu Pengadilan Agama dengan Kecamatan Bonjol, Pengadilan Agama dengan Tigo Nagari, Pengadilan Agama dengan Padang Gelugur menyebabkan masyarakat sulit menjangkau pengadilan guna mengurus itsbat nikah.

Mengenai lokasi sidang keliling dalam Pasal 11 ayat (1) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010: dijelaskan bahwa "Sidang keliling dilaksanakan di lokasi yang jauh dari kantor Pengadilan Agama atau di lokasi yang menyulitkan para pencari keadilan baik dari segi biaya, transportasi maupun proses apabila sidang dilaksanakan di kantor Pengadilan Agama"[141] SEMA tersebut memberikan penjelasan bahwa sidang keliling bisa dilaksanakan di lokasi "jauh" atau "menyulitkan" tetapi tidak memberikan batasan berapa jarak yang di tempuh untuk memberikan penjelasan antara jauh dan sulit.

Menurut hemat Penulis kurang tepat apabila jarak jauh antara Pengadilan Agama dengan Kecamatan Bonjol adalah kategori menyulitkan dan jauh karena jarak tersebut bisa di tempuh dalam kurang lebih sekitar 1 jam dan juga antara Kecamatan Bonjol dan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping tidak berbatasan dengan perairan. Sedangkan Tigo Nagari dan Padang Gelugur bisa di kategorikan jarak jauh dengan Pengadilan Agama karena masyarakat sulit dan jauh pergi ke Pengadilan Agama karena jarak tersebut menempuh waktu 2 sampai 3 jam dalam perjalanan.

[141] SEMA No. 10 Tahun 2010 Tentang Bantuan Hukum

Selanjutnya, berdasarkan pendapat hakim bahwa adanya sidang keliling perkara itsbat nikah oleh Pengadilan Agama Lubuk Sikaping memberikan keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum karena dengan adanya sidang keliling membantu masyarakat untuk memenuhi ketentuan admistratif terkait pecatatan perkawinan yang belum di penuhi sehingga dengan adanya penetapan pengadilan agama hak-hak peserta sidang keliling mendapat kepastian hukum.

Penulis setuju dengan pendapat hakim diatas dikarenakan pentingnya pencatatan perkawinan dalam rangka memenuhi segala persyaratan administratif karena melihat banyaknya masyarakat yang mengajukan permohonan sidang keliling untuk itsbat nikah ke Pengadilan Agama seiring dengan adanya persyaratan administrasi dari sekolah-sekolah yang mewajibkan setiap anak yang akan masuk sekolah melampirkankan fotokopi akta kelahiran, dan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan akta kelahiran adalah buku nikah orang tua yang bersangkutan.[142]

Bila diperhatikan perkembangan ilmu hukum saat ini pencatatan perkawinan dan aktanya mempunyai kemaslahatan serta sejalan dengan kaidah fikih yang mengungkapkan, yaitu sebagai berikut:

دَرْءُالْمَفَاسِدِ مُقَدَّمُ عَلَى جَلْبِ الْمَصَا لِحِ

Artinya: *"Menolak kemafsadatan didahulukan daripada mengambil kemaslahatan"*.[143]

[142] Henry S Siswosoediro, *Pintar Pengurusan Perizinan Dan Dokumen,* (Jakarta: Visi Media, 2008), 146.

[143] Rahmad Syafei, *Ilmu Ushul Fiqh,* (Jakarta: Pustaka Aisa, 1999) , 290.

Senada dengan kaidah tersebut, dengan demikian pelaksanaan peraturan pemerintah yang mengatur pencatatan perkawinan dan pembuktian perkawinan dengan akta nikah serta dilaksanakannya sidang keliling perkara itsbat nikah merupakan tuntutan dari perkembangan hukum dalam mewujudkan kemaslahatan umum (maslahah mursalah).

Maslahah mursalah ialah menetapkan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak disebutkan sama sekali di dalam alQuran dan sunah atas pertimbangan menarik kebaikan dan menolak kerusakan dalam hidup bermasyarakat.[144]

Adanya pelaksanaan sidang keliling perkara itsbat nikah ini sangat membantu. Oleh karena itu dalam kenyataannya itsbat nikah dan pencatatan perkawinan mendatangkan kebaikan daripada kerusakan, maka dilaksanakan itsbat nikah merupakan suatu keharusan bagi masyarakat yang belum mencatatkan perkawinannya.

Di samping terciptanya keadilan, kemaslahatan dan kepastian hukum menurut Penulis, untuk menjadikan sidang keliling perkara itsbat nikah tersebut menjadi suatu program yang bisa dilaksanakan sesuai kebutuhan harus ada sanksi tegas bagi masyarakat yang tidak memncatatkan perkawinan lalu mendaftarkan itsbatnya ke Pengadilan Agama agar pencatatan perkawinan tidak hanya dipandang sebagai soal adminstrasi kenegaraan semata dan tetapi menjadikan kewajiban yuridis, apalagi kewajiban agama.

[144] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Udang-Undang Perkawinan,* (Yogyakarta: Liberty, 2004), 67.

Menurut pegawai KUA Kecamatan Bonjol bahwasannya adanya sidang keliling itsbat nikah memberikan suatu manfaaat yang besar bagi masyarakat yang belum mencatatkan perkawinan sehingga mendapat perlindungan hukum dengan diterbitkannya akta nikah oleh KUA setempat. Tetapi yang menjadi mudharat dalam sidang keliling itsbat nikah tersebut adalah dikhawatirkan masyarakat mengesampingkan pencatatan perkawinan dikarenakan mereka bisa melaksanakan itsbat nikah tanpa perlu untuk mencatatkan perkawinannya terlebih dahulu.[145]

Dalam hal ini Pengadilan Agama memberikan jawaban bahwasannya hakim melaksanakan sidang keliling itsbat nikah bukan semata-mata hanya melakukan persidangan tetapi membawa visi dan misi dalam rangka memberikan suatu pengetahuan mengenai adanya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam melalui sosialisasi dengan memperkenalkan bahwa pentingya adanya pencatatan perkawinan.

Penulis setuju dengan pendapat hakim dan pegawi KUA yang berbeda tersebut di saat dikhawatirkan banyaknya perkawinan siri karena adanya itsbat nikah tetapi dalam sidang keliling itsbat nikah hakim tidak hanya sekedar mengitsbatkan dan memberi penetapan tetapi memberikan arahan bagi masyarakat yang ikut sidang keliling betapa pentingnya pencatatan perkawinan.

Adapun mengenai pelaksanaan sidang keliling itsbat nikah yang dilaksanakan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping pada dasarnya pelaksanaan tersebut

[145] Penulis, Wawancara Pribadi dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonjol, Rabu 26 Juli 2017 pukul 14.00 WIB

menggunakan teknis beracara yang berlaku secara umum di Pengadilan Agama, karena secara teknis dan aturan dalam sidang keliling tidak mengatur mengenai tatacara pelaksanaan sidang keliling.

Di dalam SK KMA No 26 tahun 2012 tentang penyelengaraan peradilan dan SEMA No. 10 tahun 2010 tentang bantuan hukum hanya menjelaskan secara rinci terkait adanya sidang keliling. Menurut ketentuan pasal 54 UU No No 7 tahun 1989 bahwasannya hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang tersebut.[146]

Di dalam pelaksanaan sidang keliling dan sidang pada umumnya sebenarnya tidak mempunyai perbedaan, perbedaan hanya terletak pada segi lokasi dimana dalam sidang keliling tersebut lokasi sidang dilaksanakan di tempat yang jauh dari Pengadilan Agama Lubuk Sikaping untuk memudahkan masyarakat dalam hal biaya dan trasportasi.

Program sidang keliling tersebut diselenggarakan hampir di seluruh Pengadilan Agama di Indonesia. Di samping itu ruang sidang keliling diharapkan memenuhi dekorum ruang sidang Pengadilan Agama pada umumnya demi manjaga martabat Pengadilan Agama.

[146] Achmad Fauzan, *Himpunan Undang-Undang Lengkap Tentang Badan Peradilan* (Bandung: IKAPI), h. 222.

Mengenai dekorum ruang sidang, adapun Meja sidang menurut Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1986, tentang pembakuan perlengkapan kerja di lingkungan Departemen Agama, berukuran 150 cm lebar, 300 cm panjang. Menurut Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, dalam Buku Pedoman Kerja Pengadilan Agama 1985, disebutkan 100 cm lebar, 175 cm panjang.[147] Sehingga walaupun pelaksanaaan sidang tidak dilakukan di Pengadilan Agama tetapi dekorum Pengadilan Agama harus tercipta untuk menjaga martabat Pengadilan Agama.

Adapun pengajuan permohonan dalam itsbat nikah menurut pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa yang behak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, walli nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Hal ini juga dijelaskan dalam pasal 121 ayat 4 HIR juga menyatakan bilamana surat gugatan telah selesai disusun atau dibuat maka surat gugatan harus dibubuhi dengan tanda tangan penggugat atau kuasa hukumnya dan harus memenuhi peraturan biaya materai kemudian didaftarkan ke panitera pengadilan di wilayah pengadilan yang dituju dengan membayar uang sebagai biaya perkara.[148]

Dalam sidang keliling perkara itsbat nikah yang diselenggarakan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping yang mengajukan pendaftaran adalah Kantor Urusan Agama, tetapi mengenai pengajuan permohonan adalah yang bersangkutan.

[147] Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama,* (Jakarta: Rajawali Pers , 1991), h. 86.
[148] Sophar Maaru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 62.

Kantor Urusan Agama hanya memberikan Fasilitas untuk mempermudah masyarakat mendapatkan penetapan Pengadilan Agama. Pasal 15 ayat 4 SEMA No. 10 tahun 2010 menyatakan bahwa Pimpinan Pengadilan harus proaktif menjalin kerjasama dengan berbagai pihak agar pelaksanaan sidang keliling menjadi tepat sasaran.

Maksud dari tepat sasaran adalah sidang keliling mampu terlaksana dengan baik serta membawa dampak manfaat yang besar bagi masyarakat, untuk itu dengan adanya Kantor Urusan Agama yang memfasilitasi Masyarakat dalam pembiayaan maka sidang keliling mampu terselenggara dengan baik.

Walaupun dalam sidang keliling perkara itsbat nikah di fasilitasi dalam pembiayaan oleh pemohon dibayar sendiri kepada panitera pengadilan akan tetapi untuk tanda tangan SKUM tetap yang bersangkutan yang menandatangani.[149]

Mengenai jalannya acara persidangan sidang keliling itsbat nikah ini sama dengan acara yang berlaku pada sidang itsbat nikah pada umumnya, perbedaannya dalam sidang keliling ini lebih di percepat proses pemeriksaan dan pembuktian serta penetapan diberikan tanpa adanya penundaan sidang.

Ketika hakim telah menemukan fakta hukumnya dan perkawinan tersebut bukan merupakan perkawinan yang batal demi hukum serta terpenuhi rukun dan syarat dalam perkawinan maka hakim akan memberikan penetapan pada hari itu juga. Hal ini sesuai dengan penjelasan umum Pasal 4 ayat 2 UU No 14 tahun 1970 dalam penjelasan umum yang berbunyi: "peradilan harus memenuhi harapan

[149] Fahmi, Wakil Panitera Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, Wawancara Pribadi, Kamis, 28 Juli 2017 pukul 15.30 WIB

dari pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang cepat, tepat, adil dan biaya ringan, tidak diperlukan pemeriksaan dan acara yang berbelit-belit yang dapat menyebabkan proses sampai bertahun-tahun bahkan kadang-kadang harus dilanjutkan oleh para ahli waris pencari keadilan. Biaya ringan adalah biaya serendah mungkin sehingga dapat terpikul oleh rakyat ini semua dengan tanpa pengorbanan ketelitian untuk mencari kebenaran dan keadilan.[150]Adapun mengenai masa inkracht adalah tetap 14 hari setelah penetapan di bacakan oleh hakim.

Dengan terbatasnya hakim, fasilitas dan sarana prasarana sehingga sidang keliling yang dilaksanakan tersebut tidak berjalan dengan efektif karena terkendala dengan ruangannya yang kecil dan perlengkapan yang kurang. Agar sidang yanng dilaksanakan tersebut berjalan dengan efektif Pengadilan Agama harus menentukan tempat yang ideal untuk dilaksanakan sidang supaya yang dilaksanakan lancar dan sesuai dengan SEMA Nomor 10 tahun 2010 tersebut.

[150]Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 69.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari berbagai uraian dan penjelasan mengenai efektifitas pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Lubuk Sikaping dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan dilaksanakannya sidang keliling oleh Pengadilan Agama Lubuk Sikaping adalah untuk mempermudah akses ke Pengadilan Agama dari segi biaya, transportasi dan proses. Selain itu dengan adanya penetapan sidang keliling peserta sidang keliling itsbat nikah mampu mendapat perlindungan hukum sehingga tercipta keadilan, kemaslahatan dan kepastian hukum. Dan adapun tahapan pelaksanaan sidang keliling sama dengan sidang itsbat nikah pada umumnya yaitu berlaku hukum acara Pengadilan Agama, perbedaannya hanya terletak pada lokasi sidang keliling yang dilaksanakan di luar Pengadilan Agama. Dan adapun jumlah perkara dalam sidang keliling yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama sebanyak 117 perkara sedangkan jumlah kepala keluarga sebanyak 12.530, dan pasagan yang menikah tahun 2015 dan 2016 sebanyak 468 pasangan. Jadi disini terlihat masih banyaknya pasangan yang menikah di bawah tangan yang pernikahannya tidak terctat di Kantor Urusan Agama dan pernikahan orang sidang

keliling disini yaitu setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 akan tetapi pernikahannya tidak dicatatkan.

2. Berkenaan dengan tempat dilaksanakannya sidang keliling yaitu sudah ada aturan dan tempat yang ideal untuk sidang supaya sidang keliling yang dilaksanakan berjalan dengan efektif yaitu dalam undang-undang lengkap Peradilan Agama sudah disebutkan. Akan tetapi sidang yang dilaksanakan tidak efektif karena tempatnya yang kecil dan tidak efektif untuk ruangan sidang.

B. Saran-Saran

1. Hendaknya sidang keliling ini menjadi suatu pengetahuan bagi para pihak yang ingin melangsungkan perkawinannya agar mencatatkan pernikahannya ke pegawai pencatat nikah sehingga mendapatkan perlindungan hukum serta tidak menimbulkan suatu kemudharatan di kemudian hari.
2. Diharapkan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping tidak hanya sekedar melakukan sidang keliling tetapi juga memberikan pengetahuan bagi masyarakat betapa pentingnya pencatatan perkawinan sehingga harapan ke depan tidak ada lagi perkawinan di bawah tangan atau perkawinan siri di Kecamatan Bonjol, Tigo Nagari dan Padang Gelugur.
3. Diharapkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonjol sebelum dilaksanakan sidang keliling mempersiapkan gedung atau ruangan yang ideal untuk sidang sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan supaya sidang yang dilaksanakan tersebut berjalan dengan lancar dan efektif.

4. Kepada Mahkamah Agung agar menambah anggaran DIPA untuk sidang keliling supaya sidang yang dilaksanakan bisa berjalan lancar dan semaksimal mungkin.
5. Diharapkan kepada para pembaca untuk memberikan kritikan konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Parto, Pius, 1994, *Kamus Ilmiah Populer,* Surabaya: Aksara.

A. Rasyid, Roihan, 1991, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali Pers.

Alam, Andi Syamsu, 2012, *Pedoman Sidang Keliling Pengadilan Agama,* Jakarta.

Ali, Achmad, *Menguak Tiori Hukum (Legal Theori) dan Teori Peradilan (Judisial Prudence),* Jakarta: Kencana Prenada Group.

Amin, Ma'ruf, 2003, *Kompilasi Hukum Islam,* Jakarta: Permata Press.

Anshoruddin, 2004, *Hukum Pembuktian (Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif),* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Arto, A. Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Azhari Akmal Tarigan dan Amiur Nurudin, 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI),* Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

Bin as-Sayyid Salim, Abu Malik Kamal, 2006, *Shahih Fikih Sunnah,* Jakarta: Pustaka At-Tazki.

Bintania, Aris, 2012, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali Pers.

Bisri, Cik Hasan, 2000, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Daipon, Dahyul, 2012, *Fiqh Munakahat III,* Bukittinggi: STAIN Press.

Fauzan, Achmad, *Himpunan Undang-Undang Lengkap Tentang Badan Peradilan* Bandung: IKAPI.

Harahap, M. Yahya, 1993, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (UU No. 7 Tahun 1989),* Jakarta: Pustaka Kartini.

Hassan Shadity dan Jhon M. Ecbols, 1996, *Kamus Inggris Indonesia,* Jakarta: GramediaPustaka Utama.

Hutagalung, Sophar Maaru, 2011, *Praktik Peradilan Perdata,* Jakarta: Sinar Grafika.

J. Meleong , Lexy, 1995, *Metedologi Penelitian Kualitatif,* Bandung: PT Remaja Rosda Karya.

Jimmy. P, dan M. Marwan, 2009, *Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition),* Gama Press.

Manan, Abdul, 2000, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama,* Jakarta: Yayasan Al-Hikmah.

Mertokusumo, Sudikno, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, Edisi Kedelapan.

Moenir, HAL.A.S, 2006, *Manajemen Umum di Indonesia,* Jakarta: Pustaka Setia.

Mujahidin, Ahmad, 2008, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyyah di Indonesia,* Jakarta: IKAHI.

Muljono, Wahju, 2012, *Teori & Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Musthofa, 2005, *Kepaniteraan Peradilan Agama,* Jakarta: Kencana.

Nofiardi, 2010, *Hukum Acara Peradilan Agama,* Bukittinggi: STAIN.

Rahardjo, Satjipto, 1980, *Hukum Masyarakat dan Pembangunan,* Bandung: Alumni.

Rahmiati, 2005, *Peradilan Islam (Suatu Kajian Historis),* Jakarta: Hafyah Press.

Rofiq, Ahmad, 1997, *Hukum Islam di Indonesia,* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

S Siswosoediro, Henry, 2008, *Pintar Pengurusan Perizinan Dan Dokumen,* Jakarta: Visi Media.

S. Nasution, 2008, *Metode Research (Penelitian Ilmiah),* Jakarta: Bumi Aksara.

Saebani, Beni Ahmad, 2009, *Fiqih Munakahat* 1, Bandung: Pustaka Setia.

Saleh, K. Wantjik, 1981, *Hukum Acara Perdata RBG/HIR,* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sarong, Hamid, 2004, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* Jakarta: Rineka Cipta.

Soekanto, Soerjono, 1997, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum,* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Soemiyati, 2004, *Hukum Perkawinan Islam Dan Udang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty.

Sohari Sahrani dan M. A. Tihami, 2014, *Fikih Munakahat,* Jakarta: Rajawali Pers.

Sopyan, Yayan, 2012, *Islam Negara (Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional),* Jakarta: PT. Wahana Semesta Intermedia.

Syafei, Rahmad, 1999, *Ilmu Ushul Fiqh,* Jakarta: Pustaka Aisa.

Syaifuddin dan Chatib Rasyid, 2009, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik pada Peradilan Agama,* Yogyakarta: UII Perss.

Syaifuddin, Muhammad, 2013, *Hukum Perceraian,* Jakarta: Sinar Grafika.*Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama*, 2012, Bandung: Citra Umbara.

HASIL WAWANCARA DENGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA LUBUK SIKAPING YANG MELAKSANAKAN SIDANG KELILING

Nama : Wachid Baihaqi, SHI, MH

Nip : 198103072007041001

Jabatan : Hakim

Umur : 36

Hari/tanggal : Jum'at, 28 Juli 2017

1. Sudah pernah Bapak melaksanakan sidang keliling?
 - Saya sudah pernah melaksanakan sidang keliling.
2. Dalam perkara apa saja Bapak sidang keliling?
 - Pengadilan Agama Lubuk Sikaping melaksanakan sidang keliling biasanya khusus dalam bidang perkawinan yaitu itsbat nikah.
3. Bagaimana proses atau pelaksanaan sidang keliling?
 - Pelaksanaan sidang keliling prosesnya sama cuma sebagaimana yang diatur dalam hukum acara perdata hanya sidang dilakukan di luar gedung pengadilan. Adapun dalam sidang keliling itsbat nikah yang harus dilakukan adalah:
 1. Pendaftaran perkara sidang keliling dan itsbat nikah,
 2. Proses pelaksanaan sidang keliling dan itsbat itsbat nikah,
 3. Penundaan sidang.

Dan ada juga tahapan-tahapan pelaksaan sidang keliling itsbat nikah di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping adalah:

a. Tahap pemeriksaaan sidang keliling perkara Itsbat nikah,
b. Tahap pembuktian sidang keliling perkara itsbat nikah,
c. Tahap kesimpulan,
d. Tahap penetapan.

4. Apa beda sidang terpadu dengan sidang keliling? Apakah sama sidang terpadu dengan sidang keliling atau tidak?

 - Kalau tempat pelaksanaannya sama diluar gedung pengadilan, namun perbedaannya kalau sidang terpadu biasanya khusus dalam perkara itsbat nikah dan melibatkan beberapa instansi pemerintah diantaranya dinas kependudukan dan catatan sipil dan kementrian agama dan biasanya kementrian agama langsung ke Kantor Urusan Agama. Kalau sidang keliling tidak pasti melibatkan instansi di luar pengadilan atau catatan sipil dan juga Kantor Urusan Agama.

5. Apa perkara yang dilaksanakan pada sidang keliling tersebut?

 - Sidang keliling yang dilaksanakan biasanya perkara perkawinan (perceraian dan itsbat nikah) namun di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping program sidang keliling dikhususkan untuk perkara itsbat nikah saja.

6. Bagaimanakah perjalanan dan siapa saja tim bapak pergi sidang keliling?

 - Perjalanan menuju tempat pelaksanaan sidang keliling itu jauh dan memakan banyak waktu dan biaya dalam perjalanan, kendaraan yang digunakan pergi sidang keliling yaitu kendaraan operasional Pengadilan Agama. Dan tim

yang diutus pergi melaksanakan sidang keliling dipilih oleh ketua Pengadilan Agama yang terdiri darihakim majelis tiga orang, panitera pengganti, karyawan pengadilan agama bertugas untuk mempersiapkan semuanya dan sopir.

7. Apa persamaan dan perbedaan sidang keliling ditempat dan pengadilan?
 - Pelaksanaanya sama terkait acara sama hukum acara, Rbg dan undang-undang pengadilan agama nomor 7 (tujuh).
8. Apakah sidang keliling tersebut putus sekali sidang?
 - Sidang keliling tersebut tidak musti putus sekali sidang dan biasanya sidang keliling dilaksanakan dua kali sidang yaitu sidang pertama pemeriksaan terkait dengan pembacaan permohonan, pembuktian lengkap sidanng ditunda untuk musyawarah hakim selanjutnya baru putusan.
9. Berapa data atau kasus tentang sidang keliling dari tahun 2015 ketahun 2016, apakah terjadi peningkatan atau bagaimana?
 - Perkara tentang sidang keliling itsbat nikah terjadi peningkatan dan bertambah dari tahun ketahun akan tetapi sidang keliling yang dilakukan di Kecamatan Bonjol terjadi penurunan dari tahun 2015 sebanyak 38 pasangan dan tahun 2016 sebanyak 28 pasangan.
10. Apakah ruangan yang disediakan untuk pelaksanaan sidang keliling yang dilakukan sudah dianggap baik atau cukup sebagai tempat sidang yang ideal?
 - Sidang keliling itu yang sebenarnya bertujuan untuk membantu masyarakat agar dalam berrperkara biaya ringan sehingga terkait dengan tempat dan

perlengkapan sidang sidang keliling baik atau tidak relatif sifatnya tergantung aparat setempat dimana dilaksnakan sidang keliling tersebut. Kalau idealnya sidang keliling tersebut dilaksanakan tidak cukup karena gedung atau ruangan yang dipakai untuk sidang sangat kecil karena Pengadilan Agama Lubuk Sikaping tidak mempunyai kantor cabang biasanya Pengadilan Agama memakai Kantor Urusan Agama, Kantor Camat, Madrasah, MDA, dan Pasar. Dan perlengkapan yanng dibawa tidak semuanya yang biasa dipakai sidang di Pengadilan Agama.

HASIL WAWANCARA DENGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA LUBUK SIKAPING YANG MELAKSANAKAN SIDANG KELILING

Nama : Fahmi, S, SH

Nip : 196801071994031005

Jabatan : Wakil Panitera

Umur : 49

Hari/tanggal : Jum'at, 28 Juli 2017

1. Sudah pernah Bapak melaksanakan sidang keliling?
 - Saya sudah pernah melaksanakan sidang keliling.
2. Dalam perkara apa saja Bapak sidang keliling?
 - Pengadilan Agama Lubuk Sikaping melaksanakan sidang keliling biasanya khusus dalam bidang perkawinan yaitu itsbat nikah.
3. Bagaimana proses atau pelaksanaan sidang keliling?
 - Pelaksanaan sidang keliling prosesnya sama dengan sidang di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping sesuai dengan hukum acara yang berlaku bedanya hanya tempat dilaksanakan sidang dilakukan di luar gedung pengadilan. Adapun dalam sidang keliling itsbat nikah yang harus dilakukan adalah:
 4. Pendaftaran perkara sidang keliling dan itsbat nikah,
 5. Proses pelaksanaan sidang keliling dan itsbat itsbat nikah,

6. Penundaan sidang.

Dan ada juga tahapan-tahapan pelaksaan sidang keliling itsbat nikah di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping adalah:

e. Tahap pemeriksaaan sidang keliling perkara Itsbat nikah,

f. Tahap pembuktian sidang keliling perkara itsbat nikah,

g. Tahap kesimpulan,

h. Tahap penetapan.

4. Apa sajakah persiapan yang dibawa waktu pelaksanaan sidang keliling?

- Persiapan yang dibawa waktu pelaksanaan sidang keliling adalah sebagai berikut:

1. Surat tugas dari pengadilan agama,
2. Menyiapkan berkas perkara yang akan disidangkan,
3. Menyiapkan perlengkapan sidang, sebagai berikut:
 a) Bendera merah putih dan bendera simbol mahkamah agung,
 b) Alas meja sidang berwarna hijau,
 c) Palu hakim,
 d) Al-Qur'an,
 e) Toga hakim,
 f) Jas panitera pengganti.

5. Apa beda sidang terpadu dengan sidang keliling? Apakah sama sidang terpadu dengan sidang keliling atau tidak?

- Pada prinsipnya sidang terpadu sama dengan sidang keliling karena sama-sama dilakukan di luar gedung pengadilan agama hanya saja pada sidang terpadu pengadilan agama melaksanakan proses penyelesaian perkara kemudian Kantor Urusan Agama melakukan pencatatan pernikahan dan kantor catatan sipil menerbitkan akte kelahiran anak pada hari yang sama dan pada tempat yang sama.

6. Apa perkara yang dilaksanakan pada sidang keliling tersebut?
 - Sidang keliling yang dilaksanakan biasanya perkara perkawinan (perceraian dan itsbat nikah) namun di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping program sidang keliling dikhususkan untuk perkara itsbat nikah saja.
7. Bagaimanakah perjalanan dan siapa saja tim bapak pergi sidang keliling?
 - Dari kantor pengadilan agama pergi dengan mobil dinas Perjalanan menuju tempat pelaksanaan sidang keliling itu jauh dan memakan banyak waktu dan biaya dalam perjalanan, biaya transportasi dalam perjalanan ditanggung oleh anggaran negara.. Dan tim yang diutus pergi melaksanakan sidang keliling dipilih oleh ketua Pengadilan Agama yang terdiri darihakim majelis tiga orang, panitera pengganti, karyawan pengadilan agama bertugas untuk mempersiapkan semuanya dan sopir.
8. Apa persamaan dan perbedaan sidang keliling ditempat dan pengadilan?
 - Persamaannya sama-sama memberlakukan hukum acara perdata yang sama dan perbedaannya sidang keliling dilaksanakan di luar gedung pengadilan agama.

9. Apakah sidang keliling tersebut putus sekali sidang?
 - Kalau dikatakan putus atau tidaknya sekali sidang keliling tidak tentu karena itu tergantung Majelis Hakim yang melaksanakan sidang, ada sidang yang dilaksanakan itu putus sekali sidang dan ada juga yang tidak putus sekali sidang.
10. Berapa data atau kasus tentang sidang keliling dari tahun 2015 ketahun 2016, apakah terjadi peningkatan atau bagaimana?
 - Perkara tentang sidang keliling itsbat nikah terjadi peningkatan dan bertambah dari tahun ketahun akan tetapi sidang keliling yang dilakukan di Kecamatan Bonjol terjadi penurunan dari tahun 2015 sebanyak 38 pasangan dan tahun 2016 sebanyak 28 pasangan.
11. Apakah ruangan yang disediakan untuk pelaksanaan sidang keliling yang dilakukan sudah dianggap baik atau cukup sebagai tempat sidang yang ideal?
 - Sidang keliling itu yang sebenarnya bertujuan untuk membantu masyarakat agar dalam berrperkara biaya ringan sehingga terkait dengan tempat dan perlengkapan sidang, sidang keliling baik atau tidak relatif sifatnya tergantung aparat setempat dimana dilaksanakan sidang keliling tersebut. Kalau idealnya sidang keliling tersebut dilaksanakan belum cukup sebagai tempat sidang yang ideal karena gedung atau ruangan yang dipakai untuk sidang sangat kecil karena Pengadilan Agama Lubuk Sikaping tidak mempunyai kantor cabang biasanya Pengadilan Agama memakai Kantor Urusan Agama, Kantor Camat, Madrasah, MDA, dan Pasar. Dan perlengkapan yanng dibawa tidak semuanya yang biasa dipakai sidang di Pengadilan Agama.

Data Sidang Keliling Tahun 2015

No.	Nomor Perkara	Tahun Menikah	Lokasi dan Tempat Dillaksanakan Sidang Keliling
1.	0001/Pdt.P/2015/PA.Lbs	10-02-1994	Di Kec. Mapat Tunggul Selatan
2.	0007/Pdt.P/2015/PA.Lbs	08-05-2001	Di Kec. Mapat Tunggul Selatan
3.	0011/Pdt.P/2015/PA.Lbs	07-03-2001	Di Kec. Bonjol
4.	0012/Pdt.P/2015/PA.Lbs	1981	Di Kec. Bonjol
5.	0013/Pdt.P/2015/PA.Lbs	1987	Di Kec. Bonjol
6.	0014/Pdt.P/2015/PA.Lbs	1983	Di Kec. Bonjol
7.	0015/Pdt.P/2015/PA.Lbs	1990	Di Kec. Bonjol
8.	0016/Pdt.P/2015/PA.Lbs	10-08-1998	Di Kec. Bonjol
9.	0017/Pdt.P/2015/PA.Lbs	2004	Di Kec. Bonjol
10.	0018/Pdt.P/2015/PA.Lbs	25-10-1999	Di Kec. Bonjol
11.	0019/Pdt.P/2015/PA.Lbs	1980	Di Kec. Bonjol
12.	0020/Pdt.P/2015/PA.Lbs	10-10-1999	Di Kec. Bonjol
13.	0021/Pdt.P/2015/PA.Lbs	07-09-1992	Di Kec. Bonjol
14.	0022/Pdt.P/2015/PA.Lbs	1979	Di Kec. Bonjol
15.	0023/Pdt.P/2015/PA.Lbs	1979	Di Kec. Bonjol
16.	0038/Pdt.P/2015/PA.Lbs	30-04-2014	Di Kec. Bonjol
17.	0039/Pdt.P/2015/PA.Lbs	16-08-2000	Di Kec. Bonjol
18.	0040/Pdt.P/2015/PA.Lbs	09-09-2009	Di Kec. Bonjol
19.	0041/Pdt.P/2015/PA.Lbs	17-04-1991	Di Kec. Bonjol
20.	0042/Pdt.P/2015/PA.Lbs	15-08-1991	Di Kec. Bonjol
21.	0043/Pdt.P/2015/PA.Lbs	08-1998	Di Kec. Bonjol

Data Sidang Keliling Tahun 2016

No.	Nomor Perkara	Tahun Menikah	Lokasi dan Tempat Dillaksanakan Sidang Keliling
1.	0003/Pdt.P/2016/PA.Lbs	03-02-2010	Di Kec. Tigo Nagari
2.	0004/Pdt.P/2016/PA.Lbs	10-1999	Di Kec. Tigo Nagari
3.	0005/Pdt.P/2016/PA.Lbs	12-03-1976	Di Kec. Tigo Nagari
4.	0006/Pdt.P/2016/PA.Lbs	17-05-1973	Di Kec. Tigo Nagari
5.	0007/Pdt.P/2016/PA.Lbs	30-11-2009	Di Kec. Tigo Nagari
6.	0008/Pdt.P/2016/PA.Lbs	25-12-2009	Di Kec. Tigo Nagari
7.	0009/Pdt.P/2016/PA.Lbs	17-07-2007	Di Kec. Tigo Nagari
8.	0010/Pdt.P/2016/PA.Lbs	01-04-2010	Di Kec. Tigo Nagari
9.	0011/Pdt.P/2016/PA.Lbs	12-02-1980	Di Kec. Tigo Nagari
10.	0012/Pdt.P/2016/PA.Lbs	07-10-1994	Di Kec. Tigo Nagari
11.	0013/Pdt.P/2016/PA.Lbs	23-02-1988	Di Kec. Tigo Nagari

12.	0014/Pdt.P/2016/PA.Lbs	08-07-1988	Di Kec. Tigo Nagari
13.	0015/Pdt.P/2016/PA.Lbs	15-04-1986	Di Kec. Tigo Nagari
14.	0016/Pdt.P/2016/PA.Lbs	20-02-2006	Di Kec. Tigo Nagari
15.	0017/Pdt.P/2016/PA.Lbs	17-01-1999	Di Kec. Tigo Nagari
16.	0018/Pdt.P/2016/PA.Lbs	23-05-1999	Di Kec. Tigo Nagari
17.	0019/Pdt.P/2016/PA.Lbs	15-01-2014	Di Kec. Tigo Nagari
18.	0020/Pdt.P/2016/PA.Lbs	04-11-2000	Di Kec. Tigo Nagari
19.	0021/Pdt.P/2016/PA.Lbs	25-11-2012	Di Kec. Tigo Nagari
20.	0022/Pdt.P/2016/PA.Lbs	01-04-1984	Di Kec. Tigo Nagari
21.	0023/Pdt.P/2016/PA.Lbs	1996	Di Kec. Tigo Nagari
22.	0024/Pdt.P/2016/PA.Lbs	17-07-1998	Di Kec. Tigo Nagari
23.	0025/Pdt.P/2016/PA.Lbs	07-07-1986	Di Kec. Tigo Nagari
24.	0026/Pdt.P/2016/PA.Lbs	06-01-2012	Di Kec. Tigo Nagari
25.	0027/Pdt.P/2016/PA.Lbs	10-12-1987	Di Kec. Tigo Nagari
26.	0028/Pdt.P/2016/PA.Lbs	11-07-1998	Di Kec. Tigo Nagari
27.	0029/Pdt.P/2016/PA.Lbs	20-02-2013	Di Kec. Tigo Nagari
28.	0030/Pdt.P/2016/PA.Lbs	17-02-1986	Di Kec. Tigo Nagari
29.	0031/Pdt.P/2016/PA.Lbs	18-06-2007	Di Kec. Tigo Nagari
30.	0032/Pdt.P/2016/PA.Lbs	18-03-1998	Di Kec. Tigo Nagari
31.	0033/Pdt.P/2016/PA.Lbs	10-11-1998	Di Kec. Tigo Nagari
32.	0038/Pdt.P/2016/PA.Lbs	04-02-1980	Di Kec. Bonjol
33.	0039/Pdt.P/2016/PA.Lbs	28-06-1998	Di Kec. Bonjol
34.	0040/Pdt.P/2016/PA.Lbs	1985	Di Kec. Bonjol
35.	0041/Pdt.P/2016/PA.Lbs	1969	Di Kec. Bonjol
36.	0046/Pdt.P/2016/PA.Lbs	04-02-1981	Di Kec. Tigo Nagari
37.	0047/Pdt.P/2016/PA.Lbs	24-03-1998	Di Kec. Tigo Nagari
38.	0048/Pdt.P/2016/PA.Lbs	26-07-2007	Di Kec. Tigo Nagari
39.	0049/Pdt.P/2016/PA.Lbs	21-04-2013	Di Kec. Tigo Nagari
40.	0050/Pdt.P/2016/PA.Lbs	04-07-1988	Di Kec. Tigo Nagari
41.	0051/Pdt.P/2016/PA.Lbs	23-10-2006	Di Kec. Tigo Nagari
42.	0052/Pdt.P/2016/PA.Lbs	10-2000	Di Kec. Tigo Nagari
43.	0053/Pdt.P/2016/PA.Lbs	02-11-2002	Di Kec. Tigo Nagari
44.	0054/Pdt.P/2016/PA.Lbs	1989	Di Kec. Tigo Nagari
45.	0055/Pdt.P/2016/PA.Lbs	13-03-2010	Di Kec. Tigo Nagari
46.	0056/Pdt.P/2016/PA.Lbs	23-05-1997	Di Kec. Tigo Nagari
47.	0057/Pdt.P/2016/PA.Lbs	1975	Di Kec. Tigo Nagari
48.	0062/Pdt.P/2016/PA.Lbs	06-08-1995	Di Kec. Tigo Nagari
49.	0063/Pdt.P/2016/PA.Lbs	07-01-1996	Di Kec. Tigo Nagari
50.	0064/Pdt.P/2016/PA.Lbs	01-07-1983	Di Kec. Tigo Nagari
51.	0065/Pdt.P/2016/PA.Lbs	25-07-1996	Di Kec. Tigo Nagari
52.	0066/Pdt.P/2016/PA.Lbs	10-06-2014	Di Kec. Tigo Nagari
53.	0067/Pdt.P/2016/PA.Lbs	15-03-1999	Di Kec. Tigo Nagari
54.	0068/Pdt.P/2016/PA.Lbs	12-07-2007	Di Kec. Tigo Nagari
55.	0069/Pdt.P/2016/PA.Lbs	10-04-1997	Di Kec. Tigo Nagari
56.	0070/Pdt.P/2016/PA.Lbs	07-04-2000	Di Kec. Tigo Nagari

57.	0071/Pdt.P/2016/PA.Lbs	06-2002	Di Kec. Tigo Nagari
58.	0072/Pdt.P/2016/PA.Lbs	07-01-1998	Di Kec. Tigo Nagari
59.	0073/Pdt.P/2016/PA.Lbs	12-05-2002	Di Kec. Tigo Nagari
60.	0074/Pdt.P/2016/PA.Lbs	12-1986	Di Kec. Tigo Nagari
61.	0075/Pdt.P/2016/PA.Lbs	2004	Di Kec. Tigo Nagari
62.	0076/Pdt.P/2016/PA.Lbs	1970	Di Kec. Tigo Nagari
63.	0077/Pdt.P/2016/PA.Lbs	20-12-1977	Di Kec. Tigo Nagari
64.	0085/Pdt.P/2016/PA.Lbs	08-07-1998	Di Kec. Bonjol
65.	0086/Pdt.P/2016/PA.Lbs	14-03-1994	Di Kec. Bonjol
66.	0087/Pdt.P/2016/PA.Lbs	1987	Di Kec. Bonjol
67.	0088/Pdt.P/2016/PA.Lbs	1977	Di Kec. Bonjol
68.	0089/Pdt.P/2016/PA.Lbs	08-11-1991	Di Kec. Bonjol
69.	0090/Pdt.P/2016/PA.Lbs	10-04-1999	Di Kec. Bonjol
70.	0091/Pdt.P/2016/PA.Lbs	1975	Di Kec. Bonjol
71.	0092/Pdt.P/2016/PA.Lbs	17-07-1986	Di Kec. Bonjol
72.	0093/Pdt.P/2016/PA.Lbs	02-1990	Di Kec. Bonjol
73.	0094/Pdt.P/2016/PA.Lbs	29-04-2009	Di Kec. Bonjol
74.	0109/Pdt.P/2016/PA.Lbs	12-09-1990	Di Kec. Padang Gelugur
75.	0110/Pdt.P/2016/PA.Lbs	12-08-1993	Di Kec. Padang Gelugur
76.	0111/Pdt.P/2016/PA.Lbs	02-04-1994	Di Kec. Padang Gelugur
77.	0112/Pdt.P/2016/PA.Lbs	04-06-1991	Di Kec. Padang Gelugur
78.	0113/Pdt.P/2016/PA.Lbs	12-04-1999	Di Kec. Padang Gelugur
79.	0114/Pdt.P/2016/PA.Lbs	04-04-1996	Di Kec. Padang Gelugur
80.	0115/Pdt.P/2016/PA.Lbs	01-05-1993	Di Kec. Padang Gelugur
81.	0116/Pdt.P/2016/PA.Lbs	03-03-2013	Di Kec. Padang Gelugur
82.	0117/Pdt.P/2016/PA.Lbs	03-05-1997	Di Kec. Padang Gelugur
83.	0118/Pdt.P/2016/PA.Lbs	05-04-1990	Di Kec. Padang Gelugur
84.	0119/Pdt.P/2016/PA.Lbs	12-07-1970	Di Kec. Padang Gelugur
85.	0120/Pdt.P/2016/PA.Lbs	08-03-1983	Di Kec. Padang Gelugur
86.	0121/Pdt.P/2016/PA.Lbs	15-03-2010	Di Kec. Padang Gelugur
87.	0122/Pdt.P/2016/PA.Lbs	05-10-1991	Di Kec. Padang Gelugur
88.	0123/Pdt.P/2016/PA.Lbs	04-04-2013	Di Kec. Padang Gelugur
89.	0124/Pdt.P/2016/PA.Lbs	06-02-1975	Di Kec. Padang Gelugur
90.	0125/Pdt.P/2016/PA.Lbs	07-05-2008	Di Kec. Padang Gelugur
91.	0126/Pdt.P/2016/PA.Lbs	15-08-2003	Di Kec. Padang Gelugur
92.	0127/Pdt.P/2016/PA.Lbs	21-11-2003	Di Kec. Padang Gelugur
93.	0128/Pdt.P/2016/PA.Lbs	20-02-2001	Di Kec. Padang Gelugur
94.	0129/Pdt.P/2016/PA.Lbs	06-04-1996	Di Kec. Padang Gelugur
95.	0130/Pdt.P/2016/PA.Lbs	05-04-1995	Di Kec. Padang Gelugur
96.	0131/Pdt.P/2016/PA.Lbs	02-07-1990	Di Kec. Padang Gelugur

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : **SITI HALIMAH**

Tempat/Tgl Lahir : Bonjol, 03 April 1994

NIM : 1113.057

Alamat : Jorong Musus, Nagari Ganggo Hilia, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman.

ORANG TUA :

Ayah : **SABIRIN**

Ibu : **ROSMAINI**

Alamat : Jorong Musus, Nagari Ganggo Hilia, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman.

PENDIDIKAN :

1. Sekolah Dasar Negeri (SD) 10 Kampung Dalam, tamat tahun 2007
2. Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Bonjol, tamat tahun 2010

3. Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Bonjol Kabupaten Pasaman, tamat tahun 2013
4. Pada tahun 2013 penulis melanjutkan pendidikan ke Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, Fakultas Syariah Jurusan Ahwal al-Syakhsiyah pada program Strata I (S1) tamat tahun 2017